



PUTUSAN

Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan
5 acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | | |
|----|-----------------------|--|
| 1. | Nama lengkap | : Arreja Qurrotaayu Tamalaki Taridala Bin M. Irto
Taridala |
| 10 | 2. Tempat lahir | : Yogyakarta |
| | 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 tahun/27 Maret 2003 |
| | 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| | 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 15 | 6. Tempat tinggal | : Jl. Kapten Tendean No.67 Rt.008/Rw.004 Kel.
Baruga Kec. Baruga Kota Kendari Prov.Sulawesi
Tengah |
| | 7. Agama | : Islam |
| | 8. Pekerjaan | : Karyawan Honorer |

20 Terdakwa Arreja Qurrotaayu Tamalaki Taridala Bin M.Irto Taridala ditangkap
pada tanggal 12 Juni 2023 dan ditahan sejak tanggal 14 Juni 2023 dengan
jenis tahanan Rutan masing-masing oleh:

- | | | |
|----|----|--|
| | 1. | Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3
Juli 2023 |
| 25 | 2. | Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4
Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023 |
| | 3. | Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri
sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September
2023 |
| 30 | 4. | Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai
dengan tanggal 16 Oktober 2023 |
| | 5. | Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri
sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober
2023 |
| 35 | 6. | Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai
dengan tanggal 1 November 2023 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023

40 Terdakwa 1 Arreja Qurrotaayu Tamalaki Taridala Bin M.Irto Taridala didampingi oleh Deswita Apriani, S.H., dkk., para advokat pada Kantor Dekade Law Firm yang beralamat di Jalan Tirtayasa Perumdam II Blok E No. 13 Sukabumi Bandar Lampung, Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda dengan Daftar Nomor 343/SK/2023/PN KLA tanggal 6
45 Oktober 2023;

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Usrin als Yus Bin Usram |
| 2. Tempat lahir | : Wua-wua |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 tahun/4 September 2002 |
| 50 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl.Mekar No.9C Rt.001/Rw.007 Kel.Kadia Kec.Kadia Kota Kendari Prov.Sulawesi Tenggara |
| 7. Agama | : Islam |
| 55 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa 2 Usrin als Yus Bin Usram ditangkap pada tanggal 12 Juni 2023 dan ditahan sejak tanggal 14 Juni 2023 dalam jenis tahanan Rutan masing-masing oleh:

- | | |
|----|--|
| 1. | Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3
60 Juli 2023 |
| 2. | Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023 |
| 3. | Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September
65 2023 |
| 4. | Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023 |
| 5. | Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober
70 2023 |

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN KLa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

75

Terdakwa 2 Usrin Als Yus Bin Usram didampingi oleh Amri Shohar, S.H., dkk., para advokat pada Kantor Hukum Amri Sohar, S.H., dan Rekan yang beralamat di Jalan Raya Kedaton, Gg KUA Kalianda, Lampung Selatan, Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda dengan Daftar Nomor 346/SK/2023/PN KLA tanggal 9 Oktober 2023;

80

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

85

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 3 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 3 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

90

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

95

1. Menyatakan Terdakwa ARREJA QUROTAAYU TAMALAKI TARIDALA Bin M. IRTO TARIDALA bersama-sama dengan Terdakwa USRIN Als YUS Bin USRAM melakukan Tidak Pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kesatu.

100

105

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARREJA QUROTAAYU TAMALAKI TARIDALA Bin M. IRTO TARIDALA dan

5

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa USRIN Als YUS Bin USRAM masing-masing berupa pidana MATI.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

110 - 60 (enam puluh) bungkus/paket berisikan Narkotika yang diduga jenis sabu.

- 2 (dua) unit mesin cuci.

- 1 (satu) lembar kertas Manifest barang.

- 1 (satu) lembar kertas Resi.

115 - 1 (satu) lembar kertas Hotel Artotel.

- 1 (satu) buah tas koper warna Biru Muda.

- 1 (satu) unit timbangan digital.

- 5 (lima) buah KTP an. RIZKI SAPUTRA, INDRA HERMAWAN, MUHAMMAD TIRTA KENCANA, DAVA RIVALDY, FATUR RAHMAN.

120 - 5 (lima) buah ATM BCA.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan Honda Freed warna abu – abu Nopol BM 1303 BK.

- 1 (satu) buah buku BPKB kendaraan Honda Freed warna abu – abu Nopol BM 1303 BK.

125

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Honda Freed warna abu – abu Nopol BM 1303 BK.

- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Honda Freed warna abu – abu Nopol BM 1303 BK.

130

- Uang tunai sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Uang tunai sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

- 1 (satu) unit handphone Oppo A57 warna Hitam.

- 1 (satu) unit handphone I Phone 14 Pro 128 Warna Gold.

- 1 (satu) unit handphone I Phone XR warna Merah.

135

- 1 (satu) unit handphone I Phone 14 Pro 128 warna Ungu.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa 1 melalui Penasihat

140 Hukumnya yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan dan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145 Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal
132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009
tentang Narkotika;

2. Menghukum Terdakwa dengan pidana yang seringan-ringannya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

150 Setelah mendengar permohonan Terdakwa 1 secara pribadi yang pada
pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa 2 secara pribadi dan melalui
Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon hukuman seringan-
ringannya;

155 Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap
pembelaan/permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada
tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

160 Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

165 Bahwa Terdakwa **ARREJA QURROTAAYU TAMALAKI TARIDALA
Bin M. IRTA TARIDALA** Bersama-sama dengan Terdakwa **USRIN
Als YUS Bin USRAM** pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023, sekira
pukul 12.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan
Juni Tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023 di
depan Mall SKA Pekanbaru, Riau yang berdasarkan pasal 84 Ayat (2)
KUHP Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat
pengadilan negeri daripada tempat kedudukan yang didalamnya daerah
tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya di suatu tempat lain
yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah ***“percobaan
atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika
dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara
dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, Narkotika
Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”***, yang Para
Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

180 ➤ Bermula pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira
pukul 12.30 Wib, Saksi AIPDA PARLINDUNGAN. S, Saksi

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185

190

195

200

205

210

215

BRIPKA DEDI SAPUTRA dan Saksi BRIPDA AUDY BHERZA VIRANA (ketiganya anggota Polres Lampung Selatan) sedang melakukan pemeriksaan diarea *Seaport interdiction* Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, dimana saksi-saksi anggota pada saat melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan paket APM Logistik warna Putih Nopol B 9181 WXR yang akan menyebrang ke Pulau Jawa, saksi-saksi anggota mengamankan 2 (dua) unit mesin cuci yang didalamnya terdapat 60 (enam puluh) bungkus/paket Narkotika jenis sabu yang rencananya akan dikirim ke Depok atas nama Penerima INDRA dan dikirim oleh RIZKI, atas hasil pemeriksaan tersebut saksi-saksi anggota melakukan pengembangan.

➤ dimana sebelumnya pada awal bulan Februari 2023 Terdakwa I menawarkan diri kepada Sdr. TASRIK (DPO) untuk ikut melakukan pekerjaan pengiriman Narkotika jenis sabu dan saat itu Sdr. TASRIK mengenalkan Terdakwa I dengan Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANDRI GOZAL SILONDAE Bin YOB GIAN TO GOZAL (Sdr. KIF) kemudian Sdr. KIF menyuruh Terdakwa I untuk mendownload BBM Interprise, mengirimkan KTP asli dan Foto. Selanjutnya Sdr. KIF memerintahkan Sdr. TASRIK untuk menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus/paket dari Pekanbaru menuju ke Surabaya. Pada saat itu telah ada kesepakatan diantara para terdakwa dengan Sdr. KIF bahwa terdakwa I dan II akan mendapatkan upah sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan uang tersebut akan dibagi 2 antara Terdakwa I dan II sehingga masing-masing terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

➤ Kemudian Pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, Terdakwa I dan Sdr. TASRIK dihubungi oleh Sdr. KIF dan menyuruh Terdakwa I sendiri untuk berangkat ke Pekanbaru Riau karena ada pekerjaan lagi untuk membawa Narkotika Jenis Sabu. Selanjutnya tanpa sepengetahuan Sdr. KIF, Sdr.

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TASRIK menyuruh Terdakwa II untuk ikut bersama dengan Terdakwa I ke Pekanbaru, Riau.

- 220 > Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. KIF bahwa tiket pesawat untuk Terdakwa I sudah dibeli dan saat itu tanpa sepengetahuan Sdr. KIF, Terdakwa II juga telah membeli tiket pesawat sendiri. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke Pekanbaru, Riau dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta dan tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Riau. Setelah Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Pekanbaru, Riau kemudian Sdr. KIF memerintahkan Terdakwa I untuk mencari hotel dan beristirahat di Hotel tersebut. Kemudian, pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023
- 225 Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. KIF untuk mencari Ruko kosong dan saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan sebuah ruko yang berada di Jalan Tulip No. 19 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau dengan harga sewa sebesar Rp.34.000.000,-
- 230 (tiga puluh empat juta rupiah) selama setahun dan uang ruko tersebut menggunakan uang milik Terdakwa I terlebih dahulu. Setelah itu Sdr. KIF memerintahkan Terdakwa I untuk membeli kendaraan mobil Honda Freed, akan tetapi saat itu para terdakwa belum mendapatkannya. Kemudian pada hari
- 240 Jumat tanggal 02 Juni 2023, Terdakwa I memberitahu kepada Sdr. KIF bahwa dirinya telah mendapatkan 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merk HONDA FREED Warna Abu-Abu Nomor Polisi BM 1303 BK dengan harga Rp.140.000.000,-
- 245 (seratus empat puluh juta rupiah) kemudian Sdr. KIF memerintahkan untuk mengirimkan nomor Rekening sipemilik mobil tersebut dan Sdr. KIF langsung mengirimkan uang sejumlah tersebut kepada pemilik mobil. Kemudian, Sdr. KIF memerintahkan Terdakwa I untuk membawa kendaraan tersebut ke Ruko yang telah di sewanya.
- 250 > Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023, atas perintah dari Sdr. KIF para terdakwa pergi menuju ke Mall SKA Pekanbaru, Riau dengan membawa Kendaraan Mobil Merk HONDA FREED tersebut dan memarkirkan serta

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255

260

265

270

275

280

285

290

15

meninggalkan kendaraan mobil tersebut tanpa dikunci pintunya serta menyuruh Terdakwa I untuk memfoto kendaraan tersebut. Kemudian lebih kurang 30 (tiga puluh) menit Sdr. KIF memberitahukan Terdakwa I bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut telah berada di dalam kendaraan tersebut. Selanjutnya, pada saat para terdakwa kembali ke kendaraan para terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah tas gunung di bagian tengah kendaraan tersebut, Kemudian pada saat perjalanan kembali ke ruko atas perintah Sdr. KIF Terdakwa I dan II membeli 2 (dua) unit mesin cuci dan membawanya ke ruko, selain daripada itu Sdr. KIF juga memerintahkan Terdakwa I untuk membeli alat-alat untuk membungkus Narkotika Jenis Sabu tersebut, setelah Terdakwa I dan II mendapatkan alat-alat tersebut selanjutnya Sdr. KIF menyuruh untuk memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam 2 (dua) unit mesin cuci yang telah dibeli dan membungkusnya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 Terdakwa I mengirimkan foto bahwa mesin cuci yang didalam nya beris Narkotika Jenis Sabu tersebut telah di bungkus kemudian Sdr. KIF memerintahkan untuk dibuat pengirim an. RIZKY dan penerima an. INDRA tujuan Depok dengan nomor handphone 0821-9477-8487, yang dimana nomor handphone tersebut adalah nomor Sdr.KIF. Setelah itu Sdr. KIF memberitahu bahwa nanti mesin cuci tersebut akan diambil oleh paket APM Logistic. Pada saat paket APM Logistic datang dan mengambil paket mesin cuci tersebut Terdakwa I memfotonya dan mengirimkan kepada Sdr. KIF. selanjutnya Terdakwa I meminta ijin kepada Sdr. KIF untuk pergi ke Lampung dengan tujuan ketempat orang tua Terdakwa I dengan menggunakan transportasi darat/Bis. Kemudian Pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 Terdakwa I dan II telah sampai di Lampung, Sdr. KIF memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa nanti akan ada KTP palsu dan ATM kerja dan Terdakwa I disuruh untuk mengambilnya di kantor paket JNE. Pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023, Terdakwa I mengambil paket KTP palsu dan ATM tersebut di kantor paket JNE.

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

295

300

305

310

315

320

325

➤ Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023, Sdr. KIF menghubungi Terdakwa I untuk berangkat ke Jakarta dikarenakan paket mesin cuci yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut akan tiba Pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023, kemudian Terdakwa I dan II berangkat dari Bandara Radin Intan Lampung menuju ke Bandara Soekarno Hatta Jakarta. Sesampainya Terdakwa I dan II di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta selanjutnya Sdr. KIF menyuruh Terdakwa I untuk mencari ruko di daerah Depok, Jawa Barat kemudian Terdakwa I memberitahukan Sdr. KIF bahwa Terdakwa I telah mendapatkan ruko di Daerah Depok dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian alamat ruko tersebut Terdakwa I kirimkan kepada Sdr. KIF, selanjutnya Terdakwa I dan II istirahat di salah satu hotel yang berada di daerah Depok tersebut atas perintah dari Sdr. KIF.

➤ Pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. KIF bahwa paket Mesin Cuci yang berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut melalui Paket APM Logistic telah tiba di depan ruko, Selanjutnya Terdakwa I dan II berangkat ke ruko tersebut sesampainya disana Terdakwa I dan II masuk melalui belakang ruko, kemudian Terdakwa I dan II menerima dan menandatangani paket tersebut. Sekira pukul 17.00 wib setelah terdakwa I menandatangani paket tersebut Terdakwa I dan II langsung diamankan oleh Saksi AIPDA PARLINDUNGAN S, Saksi BRIPKA DEDI SAPUTRA dan Saksi BRIPDA AUDY BHERZA VIRANA. Ditempat tersebut Terdakwa I dan II baru mengetahui bahwa paket mesin cuci yang berisikan Narkotika jenis sabu sebanyak 60 (enam puluh) bungkus/paket tersebut sebelumnya telah diamankan oleh saksi-saksi anggota pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira jam 12.30 wib di pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni. Kemudian Terdakwa I dan II dibawah pengawasan petugas kepolisian tersebut untuk melakukan pengembangan terhadap pengiriman Narkotika jenis sabu tersebut.

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

330

335

340

345

350

355

360

➤ Selanjutnya atas perintah Sdr. KIF, Terdakwa I memfoto dan mengirimkan foto Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. KIF. Selanjutnya Sdr. KIF menyuruh Terdakwa I untuk membeli tas koper dan timbangan digital untuk menimbang apakah Narkotika jenis sabu tersebut berkurang. Kemudian setelah Terdakwa I menimbang narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 15 (lima belas) bungkus/paket kemudian hasil timbangan tersebut difoto dan dikirimkan kepada Sdr. KIF selanjutnya Terdakwa I menyisihkan 15 (lima belas) paket sabu tersebut kedalam Tas Koper kemudian Terdakwa I dan II membawa tas koper tersebut ke Hotel Artotel Jakarta. Sesampainya Terdakwa I dan II di Hotel Artotel Jakarta (dalam pengawasan petugas kepolisian), Sdr. KIF mengirimkan Foto toilet dan menyuruh Terdakwa I untuk mengambil kunci kamar yang ada di balik Closed toilet tersebut. Kemudian Terdakwa I masuk dan mencari kunci tersebut sedangkan Terdakwa II tidak ikut masuk kedalam Hotel tersebut dan menunggu diluar hotel bersama dengan petugas polisi. Selanjutnya setelah Terdakwa I mendapatkan kunci kamar tersebut kemudian memfotonya dan mengirimkan kepada Sdr. KIF, lalu atas perintah Sdr. KIF Terdakwa I dan II menuju ke kamar Nomor 512 hotel Artotel tersebut dan menyuruhnya untuk meletakkan tas koper yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut kedalam kamar. Setelah itu, Terdakwa I memberitahu Sdr. KIF kalau tas koper tersebut sudah diletakkan didalam kamar dan Terdakwa I juga sudah pergi dari hotel tersebut, akan tetapi saat itu sebenarnya bahwa dibawah pengawasan Polisi Terdakw I, II dan petugas polisi tersebut masih berada didalam kamar tersebut untuk menunggu penerima tas koper tersebut. Sekira pukul 22.00 wib Saksi SUMARDI SETIYA BUDI Bin NOOR CAHYO SETIYA BUDI dan Saksi ANATTA TRINATA ALIM Bin ALIM BASRI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) masuk kedalam kamar tersebut dan langsung diamankan oleh petugas saksi-saksi anggota. Kemudian selanjutnya petugas Polisi melakukan pengembangan kembali terhadap tas koper yang berisikan 15 (lima belas) bungkus/paket

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kla

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

365

370

375

380

385

390

395

400

tersebut ke hotel Grand Picaso, Jakarta Pusat, kemudian Terdakwa I dan II di bawa kedalam hotel tersebut tetapi berbeda kamar, sedangkan Saksi SUMARDI SETIYA BUDI Bin NOOR CAHYO SETIYA BUDI dan Saksi ANATTA TRINATA ALIM Bin ALIM BASRI menunggu di mobil bersama dengan petiugas polisi. Pada saat itu Sdr. KIF menghubungi Terdakwa I (*Vidio Call*) melalui aplikasi WIRE untuk menanyakan keadaan Terdakwa I dan pada saat itulah Terdakwa mencari kesempatan untuk memberitahu Sdr. KIF bahwa Terdakwa I tertangkap. Selanjutnya saat Terdakwa I dan II masih menunggu yang akan menerima 15 (lima belas) bungkus/paket yang berada didalam tas koper tersebut akan tetapi orang yang akan menerima tas koper tersebut tidak kunjung datang. sehingga Terdakwa I, terdakwa II, Saksi SUMARDI SETIYA BUDI Bin NOOR CAHYO SETIYA BUDI dan Saksi ANATTA TRINATA ALIM Bin ALIM BASRI beserta Barang bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk dilakukan Pemeriksaan.

➤ Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor:17/10590.00/2023 tertanggal 8 Juni 2023, M. ISA selaku Pengelola Unit Kalianda telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dengan kesimpulan: Bahwa terhadap 60 (enam puluh) bungkus Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan berat Bruto 60.000 (enam puluh ribu) Gram, atas nama saksi YON SABRI Bin SANIBAR.

➤ Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : Sp.sisih/33/VI/2023/SAT RESNARKOBA tanggal 08 Juni 2023 Penyidik telah melakukan Penyisihan berupa :

- 60 (enam puluh) plastik klip bening berisikan Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dimasukkan kedalam amplop warna coklat kemudian di lak guna pemeriksaan Laboratorium BNN Lido selanjutnya untuk pembuktian sidang pengadilan.

- Sedangkan 60 (enam puluh) bungkus/paket berisi Kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59.940 (lima puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh) gram untuk dimusnahkan.

➤ Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL171EF/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal, 26 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika terhadap 60 (enam puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan netto awal sebanyak 50,5674 Gram, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 60 (enam puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan netto awal sebanyak 50,5674 Gram, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa ARREJA QURROTAAYU TAMALAKI TARIDALA Bin M. IRTA TARIDALA dan Terdakwa USRIN Als YUS Bin USRAM sebagaimana tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Bahwa Terdakwa ARREJA QURROTAAYU TAMALAKI TARIDALA Bin M. IRTA TARIDALA Bersama-sama dengan Terdakwa USRIN Als YUS Bin USRAM pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, sekira pukul 17.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni Tahun 2023, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023, di sebuah Ruko yang berada di Kota Depok, Jawa Barat yang berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri daripada tempat kedudukan yang didalamnya daerah tindak pidana itu dilakukan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kla



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, yang Para Terdakwa lakukan

dengan cara sebagai berikut:

➤ Bermula pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 12.30 Wib, Saksi AIPDA PARLINDUNGAN. S, Saksi BRIPKA DEDI SAPUTRA dan Saksi BRIPDA AUDY BHERZA VIRANA (ketiganya anggota Polres Lampung Selatan) sedang melakukan pemeriksaan diarea *Seaport interdiction* Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, dimana saksi-saksi anggota pada saat melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan paket APM Logistik warna Putih Nopol B 9181 WXR yang akan menyebrang ke Pulau Jawa, saksi-saksi anggota mengamankan 2 (dua) unit mesin cuci yang didalamnya terdapat 60 (enam puluh) bungkus/paket Narkotika jenis sabu yang rencananya akan dikirim ke Depok atas nama Penerima INDRA dan dikirim oleh RIZKI, atas hasil pemeriksaan tersebut saksi-saksi anggota melakukan pengembangan.

➤ Bahwa sebelumnya pada awal bulan Februari 2023 Terdakwa I menawarkan diri kepada Sdr. TASRIK (DPO) untuk ikut melakukan pekerjaan pengiriman Narkotika jenis sabu dan saat itu Sdr. TASRIK mengenalkan Terdakwa I dengan Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANDRI GOZAL SILONDAE Bin YOB GIANTO GOZAL (Sdr. KIF) kemudian Sdr. KIF menyuruh Terdakwa I untuk mendownload BBM Interprise, mengirimkan KTP asli dan Foto. Selanjutnya Sdr. KIF memerintahkan Sdr. TASRIK untuk menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus/paket dari Pekanbaru menuju ke Surabaya. Pada saat itu telah ada kesepakatan diantara para terdakwa dengan Sdr. KIF bahwa terdakwa I dan II akan mendapatkan upah sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan uang tersebut akan dibagi 2 antara Terdakwa I dan II sehingga masing-masing terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

475

➤ Dimana Pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, Terdakwa I dan Sdr. TASRIK dihubungi oleh Sdr. KIF dan menyuruh Terdakwa I sendiri untuk berangkat ke Pekanbaru Riau karena ada pekerjaan lagi untuk membawa Narkotika Jenis Sabu. Selanjutnya tanpa sepengetahuan Sdr. KIF, Sdr. TASRIK menyuruh Terdakwa II untuk ikut bersama dengan Terdakwa I ke Pekanbaru, Riau.

480

➤ Kemudian, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. KIF bahwa tiket pesawat untuk Terdakwa I sudah dibeli dan saat itu tanpa sepengetahuan Sdr. KIF, Terdakwa II juga telah membeli tiket pesawat sendiri.

485

Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke Pekanbaru, Riau dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta dan tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Riau. Setelah Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Pekanbaru, Riau kemudian Sdr. KIF memerintahkan Terdakwa I untuk mencari hotel dan beristirahat di Hotel tersebut. Kemudian, pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. KIF untuk mencari Ruko kosong dan saat itu

490

Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan sebuah ruko yang berada di Jalan Tulip No. 19 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau dengan harga sewa sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah)

495

selama setahun dan uang ruko tersebut menggunakan uang milik Terdakwa I terlebih dahulu. Setelah itu Sdr. KIF memerintahkan Terdakwa I untuk membeli kendaraan mobil Honda Freed, akan tetapi saat itu para terdakwa belum mendapatkannya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023, Terdakwa I memberitahu kepada Sdr. KIF bahwa dirinya telah mendapatkan 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merk HONDA FREED Warna Abu-Abu Nomor Polisi BM 1303 BK dengan harga Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) kemudian Sdr. KIF memerintahkan untuk mengirimkan nomor Rekening sipemilik mobil tersebut dan Sdr. KIF langsung mengirimkan uang sejumlah tersebut kepada pemilik mobil. Kemudian, Sdr. KIF memerintahkan Terdakwa I

500

505

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

510 untuk membawa kendaraan tersebut ke Ruko yang telah di
sewanya.

➤ Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023, atas perintah dari Sdr. KIF para terdakwa pergi menuju ke Mall SKA Pekanbaru, Riau dengan membawa Kendaraan Mobil

515 Merk HONDA FREED tersebut dan memarkirkan serta meninggalkan kendaraan mobil tersebut tanpa dikunci pintunya serta menyuruh Terdakwa I untuk memfoto kendaraan tersebut. Kemudian lebih kurang 30 (tiga puluh) menit Sdr. KIF memberitahukan Terdakwa I bahwa Narkotika

520 Jenis Sabu tersebut telah berada di dalam kendaraan tersebut. Selanjutnya, pada saat para terdakwa kembali ke kendaraan para terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah tas gunung di bagian tengah kendaraan tersebut, Kemudian pada saat perjalanan kembali ke ruko atas perintah Sdr. KIF

525 Terdakwa I dan II membeli 2 (dua) unit mesin cuci dan membawanya ke ruko, selain daripada itu Sdr. KIF juga memerintahkan Terdakwa I untuk membeli alat-alat untuk membungkus Narkotika Jenis Sabu tersebut, setelah

530 Terdakwa I dan II mendapatkan alat-alat tersebut selanjutnya Sdr. KIF menyuruh untuk memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam 2 (dua) unit mesin cuci yang telah dibeli dan membungkusnya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 Terdakwa I mengirimkan foto bahwa mesin cuci yang

535 didalam nya beris Narkotika Jenis Sabu tersebut telah di bungkus kemudian Sdr. KIF memerintahkan untuk dibuat pengirim an. RIZKY dan penerima an. INDRA tujuan Depok dengan nomor handphone 0821-9477-8487, yang dimana nomor handphone tersebut adalah nomor Sdr.KIF. Setelah itu

540 Sdr. KIF memberitahu bahwa nanti mesin cuci tersebut akan diambil oleh paket APM Logistic. Pada saat paket APM Logistic datang dan mengambil paket mesin cuci tersebut Terdakwa I memfotonya dan mengirimkan kepada Sdr. KIF.

545 selanjutnya Terdakwa I meminta ijin kepada Sdr. KIF untuk pergi ke Lampung dengan tujuan ketempat orang tua Terdakwa I dengan menggunakan transportasi darat/Bis. Kemudian Pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 Terdakwa I

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kla

30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

550

dan II telah sampai di Lampung, Sdr. KIF memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa nanti akan ada KTP palsu dan ATM kerja dan Terdakwa I disuruh untuk mengambilnya di kantor paket JNE. Pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023, Terdakwa I mengambil paket KTP palsu dan ATM tersebut di kantor paket JNE.

555

➢ Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023, Sdr. KIF menghubungi Terdakwa I untuk berangkat ke Jakarta dikarenakan paket mesin cuci yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut akan tiba Pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023, kemudian Terdakwa I dan II berangkat dari Bandara Radin Intan Lampung menuju ke Bandara Soekarno Hatta Jakarta. Sesampainya Terdakwa I dan II di Bandara Soekarno

560

Hatta, Jakarta selanjutnya Sdr. KIF menyuruh Terdakwa I untuk mencari ruko di daerah Depok, Jawa Barat kemudian Terdakwa I memberitahukan Sdr. KIF bahwa Terdakwa I telah mendapatkan ruko di Daerah Depok dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian alamat ruko tersebut Terdakwa I kirimkan kepada Sdr. KIF, selanjutnya Terdakwa I dan II istirahat di salah satu hotel yang berada di daerah Depok tersebut atas perintah dari Sdr. KIF.

565

570

➢ Pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. KIF bahwa paket Mesin Cuci yang berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut melalui Paket APM Logistic telah tiba di depan ruko, Selanjutnya Terdakwa I dan II berangkat ke ruko tersebut sesampainya disana Terdakwa I dan II masuk melalui belakang ruko, kemudian Terdakwa I dan II menerima dan menandatangani paket tersebut. Sekira

575

pukul 17.00 wib setelah terdakwa I menandatangani paket tersebut Terdakwa I dan II langsung diamankan oleh Saksi AIPDA PARLINDUNGAN S, Saksi BRIPKA DEDI SAPUTRA dan Saksi BRIPDA AUDY BHERZA VIRANA. Ditempat

580

tersebut Terdakwa I dan II baru mengetahui bahwa paket mesin cuci yang berisikan Narkotika jenis sabu sebanyak 60 (enam puluh) bungkus/paket tersebut sebelumnya telah diamankan oleh saksi-saksi anggota pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira jam 12.30 wib di pemeriksaan Seaport

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

585

Interdiction Pelabuhan Bakauheni. Kemudian Terdakwa I dan II dibawah pengawasan petugas kepolisian tersebut untuk melakukan pengembangan terhadap pengiriman Narkotika jenis sabu tersebut.

590

➤ Selanjutnya atas perintah Sdr. KIF, Terdakwa I memfoto dan mengirimkan foto Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. KIF. Selanjutnya Sdr. KIF menyuruh Terdakwa I untuk membeli tas koper dan timbangan digital untuk menimbang apakah Narkotika jenis sabu tersebut berkurang. Kemudian setelah Terdakwa I menimbang narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 15 (lima belas) bungkus/paket kemudian hasil timbangan tersebut difoto dan dikirimkan kepada Sdr. KIF selanjutnya Terdakwa I menyisihkan 15 (lima belas) paket sabu tersebut kedalam Tas Koper kemudian Terdakwa I dan II membawa tas koper tersebut ke Hotel Artotel Jakarta.

595

600

Sesampainya Terdakwa I dan II di Hotel Artotel Jakarta (dalam pengawasan petugas kepolisian), Sdr. KIF mengirimkan Foto toilet dan menyuruh Terdakwa I untuk mengambil kunci kamar yang ada di balik Closed toilet tersebut. Kemudian Terdakwa I masuk dan mencari kunci tersebut sedangkan Terdakwa II tidak ikut masuk kedalam

605

Hotel tersebut dan menunggu diluar hotel bersama dengan petugas polisi. Selanjutnya setelah Terdakwa I mendapatkan kunci kamar tersebut kemudian memfotonya dan mengirimkan kepada Sdr. KIF, lalu atas perintah Sdr. KIF Terdakwa I dan II menuju ke kamar Nomor 512 hotel Artotel tersebut dan menyuruhnya untuk meletakkan tas koper yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut kedalam kamar.

610

Setelah itu, Terdakwa I memberitahu Sdr. KIF kalau tas koper tersebut sudah diletakkan didalam kamar dan Terdakwa I juga sudah pergi dari hotel tersebut, akan tetapi saat itu

615

sebenarnya bahwa dibawah pengawasan Polisi Terdakw I, II dan petugas polisi tersebut masih berada didalam kamar tersebut untuk menunggu penerima tas koper tersebut. Sekira pukul 22.00 wib Saksi SUMARDI SETIYA BUDI Bin NOOR CAHYO SETIYA BUDI dan Saksi ANATTA TRINATA ALIM Bin ALIM BASRI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) masuk

620

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kla



625

630

635

640

645

650

655

35

kedalam kamar tersebut dan langsung diamankan oleh petugas saksi-saksi anggota. Kemudian selanjutnya petugas Polisi melakukan pengembangan kembali terhadap tas koper yang berisikan 15 (lima belas) bungkus/paket tersebut ke hotel Grand Picaso, Jakarta Pusat, kemudian Terdakwa I dan II di bawa kedalam hotel tersebut tetapi berbeda kamar, sedangkan Saksi SUMARDI SETIYA BUDI Bin NOOR CAHYO SETIYA BUDI dan Saksi ANATTA TRINATA ALIM Bin ALIM BASRI menunggu di mobil bersama dengan petugas polisi. Pada saat itu Sdr. KIF menghubungi Terdakwa I (*Vidio Call*) melalui aplikasi WIRE untuk menanyakan keadaan Terdakwa I dan pada saat itulah Terdakwa mencari kesempatan untuk memberitahu Sdr. KIF bahwa Terdakwa I tertangkap. Selanjutnya saat Terdakwa I dan II masih menunggu yang akan menerima 15 (lima belas) bungkus/paket yang berada didalam tas koper tersebut akan tetapi orang yang akan menerima tas koper tersebut tidak kunjung datang, sehingga Terdakwa I, terdakwa II, Saksi SUMARDI SETIYA BUDI Bin NOOR CAHYO SETIYA BUDI dan Saksi ANATTA TRINATA ALIM Bin ALIM BASRI beserta Barang bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk dilakukan Pemeriksaan.

➤ Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor:17/10590.00/2023 tertanggal 8 Juni 2023, M. ISA selaku Pengelola Unit Kalianda telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dengan kesimpulan: Bahwa terhadap 60 (enam puluh) bungkus Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan berat Bruto 60.000 (enam puluh ribu) Gram, atas nama saksi YON SABRI Bin SANIBAR.

➤ Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : Sp.sisih/33/VI/2023/SAT RESNARKOBA tanggal 08 Juni 2023 Penyidik telah melakukan Penyisihan berupa :

- 60 (enam puluh) plastik klip bening berisikan Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dimasukkan kedalam amplop warna coklat kemudian di lak guna pemeriksaan

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium BNN Lido selanjutnya untuk pembuktian sidang pengadilan.

660

- Sedangkan 60 (enam puluh) bungkus/paket berisi Kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 59.940 (lima puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh) gram untuk dimusnahkan.

665

➤ Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor: PL171EF/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal, 26 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba terhadap 60 (enam puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan netto awal sebanyak 50,5674 Gram, dengan kesimpulan sebagai berikut:

670

- 60 (enam puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan netto awal sebanyak 50,5674 Gram, Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

675

Perbuatan Terdakwa ARREJA QURROTAAYU TAMALAKI TARIDALA Bin M. IRTO TARIDALA dan Terdakwa USRIN Als YUS Bin USRAM sebagaimana tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

680

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

685

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

690

1. Saksi AIPDA PARLINDUNGAN S. di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira jam 12.30 wib ditemukan di area pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan saat melakukan pemeriksaan kendaraan menemukan Narkoba jenis Sabu;

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 695 - Bahwa saksi yang telah melakukan pengembangan terhadap Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi telah menemukan Narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan rekan kerja saksi BRIPKA Dedi Saputra dan BRIPDA Audy Bherza Virana yang sama berdinan di Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan;
- 700 - Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan sebanyak 60 (enam puluh) bungkus/paket;
- Bahwa 60 (enam puluh) bungkus/paket Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di dalam 2 (dua) unit mesin cuci yang dibawa oleh kendaraan paket APM warna Putih Nopol B 9181 WXR tujuan Pekanbaru Jakarta;
- 705 - Bahwa berdasarkan kertas manifes barang paket APM bahwa 2 (dua) unit mesin cuci yang didalamnya terdapat 60 (enam puluh) bungkus/paket Narkotika jenis sabu tersebut dikirim an. Rizky dan penerima an. Indra;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan 60 (enam puluh) bungkus/paket Narkotika jenis sabu yang berada di dalam 2 (dua) unit mesin cuci tersebut,
- 710 selanjutnya saksi melakukan pengembangan bersama dengan anggota dan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira jam 17.00 wib berhasil diamankan para terdakwa penerima paket mesin cuci yang didalamnya terdapat 60 (enam puluh) bungkus/paket Narkotika jenis sabu tersebut di sebuah ruko kosong di Depok Jawa Barat;
- 715 - Bahwa setelah berhasil mengamankan para terdakwa selanjutnya dilakukan pengembangan kembali dan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 22.00 wib saksi juga berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi Sumardi Setiya Budi Bin Noor Cahyo Setiya Budi dan saksi Anatta Trinata Alim Bin Alim Basri di Hotel Artotel Jakarta karena akan menerima 15 (lima belas) bungkus/paket Narkotika jenis sabu dari para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa yang telah memaketkan 2 (dua) unit mesin cuci yang didalamnya terdapat 60 (enam puluh) bungkus/paket Narkotika jenis sabu dari Pekanbaru;
- 725 - Bahwa yang memerintahkan atau yang mengendalikan para terdakwa dalam membawa Narkotika jenis sabu tersebut adalah seorang yang bernama KIF (sidik Direktorat Polda Lampung), adapun nama lengkap KIF adalah Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silondae Bin Yob Gianto Gozal, dan nama lainnya yaitu KIF alias Aldo Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli Alias Dion;
- 730

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 735 - Bahwa atas perintah KIF, para terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut di Mall SKA Pekanbaru dengan cara memarkirkan kendaraan Honda Freed BM 1303 BK warna abu-abu yang telah dibeli sebelumnya oleh para terdakwa kemudian meninggalkan kendaraan tersebut tanpa dikunci pintunya dan tidak lama kemudian KIF memberitahu untuk kembali ke kendaraan Honda Freed tersebut, saat itu di dalam kendaraan Honda Freed tersebut sudah ada 3 (tiga) buah tas gunung yang berisikan Narkotika jenis sabu;
- 740 - Bahwa yang telah memasukkan 3 (tiga) buah tas gunung yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kendaraan Honda Freed BM 1303 BK warna abu-abu pada saat di Mall SKA Pekanbaru adalah seorang yang bernama Achmad Afandi Alias Fandi Alias Fred Bin Soim Widodo (sidik Direktorat Polda Lampung). Achmad Afandi Alias Fandi Alias Fred Bin Soim Widodo saat itu bekerja atas perintah KIF;
- 745 - Bahwa setelah para terdakwa menerima 60 (enam puluh) bungkus/paket Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya KIF memerintahkan untuk membeli tas koper dan memasukkan 15 (lima belas) bungkus/paket Narkotika jenis sabu kemudian diantarkan ke Hotel Artotel Jakarta;
- 750 - Bahwa di Hotel Artotel Jakarta berhasil diamankan saksi Sumardi Setiya Budi Bin Noor Cahyo Setiya Budi dan saksi Anatta Trinata Alim Bin Alim Basri karena akan menerima 15 (lima belas) bungkus/paket Narkotika jenis sabu;
- 755 - Bahwa yang memerintahkan saksi Sumardi Setiya Budi Bin Noor Cahyo Setiya Budi dan saksi Anatta Trinata Alim Bin Alim Basri dalam mengambil 15 (lima belas) bungkus/paket Narkotika jenis sabu di Hotel Artotel Jakarta adalah saudara Kandung Sumardi Setiya Budi Bin Noor Cahyo Setiya Budi yang bernama Triyadi Setiya Budi Alias Yadi Alias Bos Alias Rei Bin Noor Cahyo Setiya Budi, dan nama lainnya adalah Bos Alias Rei Alias Nad;
- 760 - Bahwa dalam melakukan pekerjaan peredaran Narkotika ini para Terdakwa menggunakan aplikasi BBM Enterprise, Wire, dan Whatsapp;
- Saksi menerangkan tidak mengetahui upah yang akan diterima para terdakwa dari Sdr. TRIYADI SETIYA BUDI alias YADI alias BOS alias REI Bin NOOR CAHYO SETIYA BUDI;
- 765 - Bahwa jaringan peredaran gelap Narkotika yang melibatkan Terdakwa merupakan jaringan Sdr. KIF yang saat ini sudah tertangkap dan sedang

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadili di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dimana KIF ini merupakan jaringan Narkoba Fredy Pratama;

770 - Saksi menerangkan pada saat penangkapan juga mengamankan beberapa HP yang digunakan Saksi SUMARDI SETIYA BUDI Bin NOOR CAHYO SETIYA BUDI untuk berkomunikasi dalam upaya penerimaan narkotika jenis sabu tersebut;

- Saksi menerangkan para terdakwa tidak memiliki izin dalam menerima narkotika jenis sabu tersebut;

775 Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak membantah keterangan yang telah diberikan;

2. Saksi BRIPKA AUDY BHERZA VIRANA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

780 - Saksi menjelaskan pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira jam 12.30 wib ditemukan di area pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan saat melakukan pemeriksaan kendaraan menemukan Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa saksi yang telah melakukan pengembangan terhadap Narkotika jenis sabu tersebut;

785 - Bahwa saksi telah menemukan Narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan rekan kerja saksi BRIPKA Dedi Saputra dan BRIPDA Audy Bherza Virana yang sama berdinan di Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan sebanyak 60 (enam puluh) bungkus/paket;

790 - Bahwa 60 (enam puluh) bungkus/paket Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di dalam 2 (dua) unit mesin cuci yang dibawa oleh kendaraan paket APM warna Putih Nopol B 9181 WXR tujuan Pekanbaru Jakarta;

- Bahwa berdasarkan kertas manifes barang paket APM bahwa 2 (dua) unit mesin cuci yang didalamnya terdapat 60 (enam puluh) bungkus/paket Narkotika jenis sabu tersebut dikirim an. Rizky dan penerima an. Indra;

795 - Bahwa setelah berhasil mengamankan 60 (enam puluh) bungkus/paket Narkotika jenis sabu yang berada di dalam 2 (dua) unit mesin cuci tersebut, selanjutnya saksi melakukan pengembangan bersama dengan anggota dan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira jam 17.00 wib berhasil
800 diamankan para terdakwa penerima paket mesin cuci yang didalamnya terdapat 60 (enam puluh) bungkus/paket Narkotika jenis sabu tersebut di sebuah ruko kosong di Depok Jawa Barat;

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 805 - Bahwa setelah berhasil mengamankan para terdakwa selanjutnya dilakukan pengembangan kembali dan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 22.00 wib saksi juga berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi Sumardi Setiya Budi Bin Noor Cahyo Setiya Budi dan saksi Anatta Trinata Alim Bin Alim Basri di Hotel Artotel Jakarta karena akan menerima 15 (lima belas) bungkus/paket Narkotika jenis sabu dari para terdakwa;
- 810 - Bahwa para terdakwa yang telah memaketkan 2 (dua) unit mesin cuci yang didalamnya terdapat 60 (enam puluh) bungkus/paket Narkotika jenis sabu dari Pekanbaru;
- 815 - Bahwa yang memerintahkan atau yang mengendalikan para terdakwa dalam membawa Narkotika jenis sabu tersebut adalah seorang yang bernama KIF (sidik Direktorat Polda Lampung), adapun nama lengkap KIF adalah Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silondae Bin Yob Gianto Gozal, dan nama lainnya yaitu KIF alias Aldo Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli Alias Dion;
- 820 - Bahwa atas perintah KIF, para terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut di Mall SKA Pekanbaru dengan cara memarkirkan kendaraan Honda Freed BM 1303 BK warna abu-abu yang telah dibeli sebelumnya oleh para terdakwa kemudian meninggalkan kendaraan tersebut tanpa dikunci pintunya dan tidak lama kemudian KIF memberitahu untuk kembali ke kendaraan Honda Freed tersebut, saat itu di dalam kendaraan Honda
- 825 Freed tersebut sudah ada 3 (tiga) buah tas gunung yang berisikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang telah memasukkan 3 (tiga) buah tas gunung yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kendaraan Honda Freed BM 1303 BK warna abu-abu pada saat di Mall SKA Pekanbaru adalah seorang yang
- 830 bernama Achmad Afandi Alias Fandi Alias Fred Bin Soim Widodo (sidik Direktorat Polda Lampung). Achmad Afandi Alias Fandi Alias Fred Bin Soim Widodo saat itu bekerja atas perintah KIF;
- Bahwa setelah para terdakwa menerima 60 (enam puluh) bungkus/paket Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya KIF
- 835 memerintahkan untuk membeli tas koper dan memasukkan 15 (lima belas) bungkus/paket Narkotika jenis sabu kemudian diantarkan ke Hotel Artotel Jakarta;
- Bahwa di Hotel Artotel Jakarta berhasil diamankan saksi Sumardi Setiya Budi Bin Noor Cahyo Setiya Budi dan saksi Anatta Trinata Alim Bin Alim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 840 Basri karena akan menerima 15 (lima belas) bungkus/paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang memerintahkan saksi Sumardi Setiya Budi Bin Noor Cahyo Setiya Budi dan saksi Anatta Trinata Alim Bin Alim Basri dalam mengambil 15 (lima belas) bungkus/paket Narkotika jenis sabu di Hotel Artotel Jakarta
- 845 adalah saudara Kandung Sumardi Setiya Budi Bin Noor Cahyo Setiya Budi yang bernama Triyadi Setiya Budi Alias Yadi Alias Bos Alias Rei Bin Noor Cahyo Setiya Budi, dan nama lainnya adalah Bos Alias Rei Alias Nad;
- Bahwa jaringan peredaran gelap Narkotika yang melibatkan Terdakwa merupakan jaringan Sdr. KIF yang saat ini sudah tertangkap dan sedang
- 850 diadili di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dimana KIF ini merupakan jaringan Narkoba Fredy Pratama;
- Saksi menerangkan tidak mengetahui upah yang akan diterima para terdakwa dari Sdr. TRIYADI SETIYA BUDI alias YADI alias BOS alias REI Bin NOOR CAHYO SETIYA BUDI;
- 855 - Saksi menerangkan pada saat penangkapan juga mengamankan beberapa HP yang digunakan Saksi SUMARDI SETIYA BUDI Bin NOOR CAHYO SETIYA BUDI untuk berkomunikasi dalam upaya penerimaan narkotika jenis sabu tersebut;
- Saksi menerangkan para terdakwa tidak memiliki izin dalam menerima
- 860 narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak membantah keterangan yang telah diberikan;
- 3. Saksi SUMARDI SETIYA BUDI Bin NOOR CAHYO SETIYA BUDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- 865 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi karena terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi telah diamankan oleh Polisi pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira jam 22.00 wib di Hotel Artotel Jakarta,
 - Bahwa saksi diamankan oleh Polisi bersama dengan saksi Anatta
- 870 Trinata Alim Bin Alim Basri;
- Bahwa saat itu saksi dan saksi Anatta Trinata Alim Bin Alim Basri diamankan di Hotel Artotel Jakarta karena akan mengambil dan menerima 1 (satu) buah koper warna biru telur asin yang berisikan 15 (lima belas) bungkus/paket Narkotika jenis sabu;
- 875 - Bahwa yang menyuruh atau yang memerintahkan saksi dan saksi Anatta Trinata Alim Bin Alim Basri untuk mengambil dan menerima 1 (satu)

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah koper warna biru telur asin yang berisikan 15 (lima belas) bungkus/paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah saudara kandung saksi yang bernama Triyadi Setiya Budi Alias Yadi Alias Bos Alias Rei Bin Noor Cahyo Setiya Budi;
- 880 - Bahwa Triyadi Setiya Budi Alias Yadi Alias Bos Alias Rei Bin Noor Cahyo Setiya Budi tersebut berkomunikasi dengan menggunakan aplikasi BBM Enterprise dengan orang yang dipanggil dengan sebutan Bos atau Pakcik;
- Bahwa saksi telah menjadi kurir/peredaran gelap Narkotika sudah 2 (dua) kali ini dan dalam pekerjaan tersebut saksi bersama dengan saksi Anatta Trinata Alim Bin Alim Basri, dan Triyadi Setiya Budi Alias Yadi Alias Bos Alias Rei Bin Noor Cahyo Setiya Budi;
- 885 - Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 Triyadi Setiya Budi Alias Yadi Alias Bos Alias Rei Bin Noor Cahyo Setiya Budi mendapat perintah untuk mengambil Narkotika, selanjutnya saksi, Anatta Trinata Alim Bin Alim Basri, dan Triyadi Setiya Budi Alias Yadi Alias Bos Alias Rei berangkat ke Hotel Artotel Jakarta, lalu saksi diperintah oleh Triyadi Setiya Budi Alias Yadi Alias Bos Alias Rei untuk menyewa dan membuka kamar hotel dan saat itu hotel yang dipilih adalah Hotel Artotel Jakarta;
- 890 - Bahwa pada saat itu saksi sendiri yang masuk ke dalam Hotel Artotel Jakarta untuk menyewa kamar, sedangkan Anatta Trinata Alim Dan Triyadi Setiya Budi Alias Yadi Alias Bos Alias Rei menunggu di luar Hotel. Pada saat menyewa kamar Hotel saksi mendapatkan 2 (dua) buah kunci kamar lalu 1 (satu) buah kunci kamar saksi letakkan/ditempelkan di belakang kloset yang berada di Toilet Hotel Artotel Jakarta kemudian saksi foto dan dikirimkan kepada Triyadi Setiya Budi Alias Yadi Alias Bos Alias Rei. Selanjutnya saksi keluar Hotel dan menghampiri Anatta Trinata Alim yang sedang makan di seberang jalan di depan Hotel. ± 4 (empat) jam saksi memantau orang yang akan datang membawa koper namun orang tersebut tidak pernah saksi lihat dan akhirnya saksi masuk Hotel kembali menunggu kurang lebih 10 (sepuluh) menit lalu Anatta Trinata Alim datang menemui saksi di Lobi hotel. Karena Anatta Trinata Alim mau buang air besar kemudian saksi dan Anatta Trinata Alim naik ke kamar hotel yang telah disewa. Pada saat masuk ke dalam kamar saksi dan Anatta Trinata Alim langsung diamankan oleh Polisi dan pada saat di dalam kamar saksi melihat sebuah koper warna Biru muda/biru telur asin dan terdakwa Arreja Qurrotaayu Tamalaki Taridala Bin M.Irto Taridala;
- 895
- 900
- 905
- 910

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi baru mengetahui kalau Narkotika jenis sabu tersebut sudah terlebih dahulu diamankan oleh Polisi;
 - 915 - Bahwa saksi baru mengetahui bahwa Narkotika jenis sabu yang akan saksi ambil tersebut berjumlah 15 (lima belas) bungkus/paket;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) bungkus/paket yang berada di dalam tas koper tersebut merupakan bagian dari 60 (enam puluh) bungkus/paket yang sebelumnya diamankan Polisi dari terdakwa
 - 920 Arreja Qurrotaayu Tamalaki Taridala Bin M.Irto Taridala;
 - Bahwa terdakwa Arreja Qurrotaayu Tamalaki Taridala Bin M.Irto Taridala telah diamankan Polisi bersama dengan terdakwa Usrin Bin Usram;
 - Bahwa setelah saksi diamankan oleh Polisi bersama dengan Anatta Trinata Alim selanjutnya saksi dilakukan pengembangan oleh Polisi untuk
 - 925 menangkap si penerima koper yang berisikan 15 (lima belas) bungkus/paket yang berisikan Narkotika jenis sabu. Saat itu Triyadi Setiya Budi Alias Yadi Alias Bos Alias Rei Bin Noor Cahyo Setiya Budi memerintahkan saksi untuk membawa koper tersebut ke Hotel lain lalu saksi memilih hotel Grand Picasso yang tidak jauh dari hotel Artotel,
 - 930 selanjutnya saksi memberitahu Triyadi Setiya Budi Alias Yadi Alias Bos Alias Rei Bin Noor Cahyo Setiya Budi, lalu saksi diperintahkan untuk 1 (satu) buah kunci kamar hotel Grand Picasso tersebut diletakkan di belakang kloset lobi hotel dan saksi foto lalu foto tersebut saksi kirimkan kepada Triyadi Setiya Budi Alias Yadi Alias Bos Alias Rei Bin Noor Cahyo Setiya
 - 935 Budi. Tujuan menempelkan kunci kamar hotel tersebut supaya diambil oleh orang yang akan mengambil tas koper tersebut, namun si penerima koper tersebut tidak datang-datang;
 - Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali ini melakukan pekerjaan tindak pidana Narkotika bersama dengan Anatta Trinata Alim Bin Alim Basri, dan Triyadi
 - 940 Setiya Budi Alias Yadi Alias Bos Alias Rei Bin Noor Cahyo Setiya Budi. Yang pertama mendapatkan upah sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan yang kedua ini saksi belum dijanjikan dan belum menerima upah;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat
 - 945 membenarkan dan tidak membantah keterangan yang telah diberikan;
- 4. Saksi ANATTA TRINATA ALIM Bin ALIM BASRI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi karena terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 950 - Bahwa saksi telah diamankan oleh Polisi pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 22.00 wib di Hotel Artotel Jakarta, dan saat itu saksi diamankan oleh Polisi bersama dengan Sumardi Setiya Budi Bin Noor Cahyo Setiya Budi;
- 955 - Bahwa saat itu saksi dan Sumardi Setiya Budi Bin Noor Cahyo Setiya Budi diamankan di Hotel Artotel Jakarta karena akan mengambil dan menerima 1 (satu) buah koper warna biru telur asin yang berisikan 15 (lima belas) bungkus/paket Narkotika jenis sabu;
- 960 - Bahwa adapun yang menyuruh atau yang memerintahkan saksi untuk mengambil dan menerima 1 (satu) buah koper warna biru telur asin yang berisikan 15 (lima belas) bungkus/paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah saudara Kandung Sumardi Setiya Budi Bin Noor Cahyo Setiya Budi yang bernama Triyadi Setiya Budi Alias Yadi Alias Bos Alias Rei Bin Noor Cahyo Setiya Budi;
- 965 - Bahwa dalam pekerjaan tindak pidana Narkotika ini saksi tidak pernah diperintah oleh Triyadi Setiya Budi Alias Yadi Alias Bos Alias Rei Bin Noor Cahyo Setiya Budi dan yang diperintah hanya Sumardi Setiya Budi Bin Noor Cahyo Setiya Budi, dan saksi hanya menemani Sumardi Setiya Budi Bin Noor Cahyo Setiya Budi dalam pekerjaan tindak pidana Narkotika ini;
- 970 - Bahwa Triyadi Setiya Budi Alias Yadi Alias Bos Alias Rei Bin Noor Cahyo Setiya Budi juga diperintah oleh seseorang yang saksi tidak ketahui identitasnya;
- 975 - Bahwa saksi telah menjadi kurir/peredaran gelap Narkotika sudah 2 (dua) kali ini dan dalam pekerjaan tersebut saksi bersama dengan Sumardi Setiya Budi Bin Noor Cahyo Setiya Budi Dan Triyadi Setiya Budi Alias Yadi Alias Bos Alias Rei Bin Noor Cahyo Setiya Budi;
- 980 - Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 Triyadi Setiya Budi Alias Yadi Alias Bos Alias Rei Bin Noor Cahyo Setiya Budi mendapat perintah untuk mengambil Narkotika, selanjutnya saksi, Sumardi Setiya Budi Bin Noor Cahyo Setiya Budi, dan Triyadi Setiya Budi Alias Yadi Alias Bos Alias Rei Berangkat ke Hotel Artotel Jakarta, lalu Sumardi Setiya Budi Bin Noor Cahyo Setiya Budi diperintah oleh Triyadi Setiya Budi Alias Yadi Alias Bos Alias Rei untuk menyewa dan membuka kamar hotel dan saat itu hotel yang dipilih adalah Hotel Artotel Jakarta;
- 985 - Bahwa pada saat saksi telah sampai di hotel Artotel selanjutnya saksi diperintah oleh Sumardi Setiya Budi Bin Noor Cahyo Setiya Budi untuk memantau di seberang jalan depan hotel Artotel dan saat itu saksi sambil

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

990 makan didepan hotel. Sedangkan Sumardi Setiya Budi Bin Noor Cahyo Setiya Budi masuk sendiri ke dalam Hotel Artotel Jakarta untuk menyewa kamar, sedangkan Triyadi Setiya Budi Alias Yadi Alias Bos Alias Rei berada disisi seberang jalan depan hotel Artotel. Adapun tugas saksi dan Triyadi Setiya Budi Alias Yadi Alias Bos Alias Rei adalah memantau keadaan dari luar hotel. Selanjutnya Sumardi Setiya Budi Bin Noor Cahyo Setiya Budi keluar Hotel dan menghampiri saksi yang sedang makan di seberang jalan di depan Hotel. Saat itu saksi dan Sumardi Setiya Budi Bin Noor Cahyo

995 Setiya Budi menunggu dan memantau orang yang akan membawa Narkotika tersebut tetapi kurang lebih 4 (empat) jam saksi dan Sumardi Setiya Budi Bin Noor Cahyo Setiya Budi tidak pernah melihatnya dan lalu Sumardi Setiya Budi Bin Noor Cahyo Setiya Budi kembali masuk Hotel, lebih kurang 10 (sepuluh) menit saksi masuk ke dalam hotel dan menemui

1000 Sumardi Setiya Budi Bin Noor Cahyo Setiya Budi di Lobi hotel karena saksi mau buang air besar, kemudian saksi dan Sumardi Setiya Budi Bin Noor Cahyo Setiya Budi naik ke kamar hotel yang telah disewa. Pada saat membuka pintu dan masuk ke dalam kamar saksi dan Sumardi Setiya Budi Bin Noor Cahyo Setiya Budi langsung diamankan oleh Polisi dan pada saat

1005 di dalam kamar saksi melihat sebuah koper warna Biru muda/biru telur asin dan terdakwa Arreja Qurrotaayu Tamalaki Taridala Bin M.Irto Taridala;

- Bahwa saat itu saksi baru mengetahui kalau Narkotika jenis sabu tersebut sudah terlebih dahulu diamankan oleh Polisi, dan saksi baru mengetahui bahwa Narkotika jenis sabu yang akan saksi ambil tersebut

1010 berjumlah 15 (lima belas) bungkus/paket;

- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) bungkus/paket yang berada di dalam tas koper tersebut merupakan bagian dari 60 (enam puluh) bungkus/paket yang sebelumnya diamankan Polisi dari terdakwa Arreja Qurrotaayu Tamalaki Taridala Bin M.Irto Taridala;

1015 - Bahwa terdakwa Arreja Qurrotaayu Tamalaki Taridala Bin M.Irto Taridala telah diamankan Polisi bersama dengan terdakwa Usrin Bin Usram;

- Bahwa setelah saksi diamankan oleh Polisi bersama dengan Sumardi Setiya Budi Bin Noor Cahyo Setiya Budi selanjutnya saksi dibawa pengembangan oleh Polisi ke Hotel Grand Picasso. Saat itu saksi dipisahkan dengan Sumardi Setiya Budi Bin Noor Cahyo Setiya Budi, dan

1020 saat itu saksi digabungkan bersama dengan terdakwa Usrin dan Usram;

- Bahwa sudah 2 (dua) kali ini melakukan pekerjaan tindak pidana Narkotika bersama dengan Sumardi Setiya Budi Bin Noor Cahyo Setiya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1025 Budi dan Triyadi Setiya Budi Alias Yadi Alias Bos Alias Rei Bin Noor Cahyo Setiya Budi. Yang pertama mendapatkan upah dari Sumardi Setiya Budi Bin Noor Cahyo Setiya Budi yaitu 1 (satu) unit hand phone iPhone 14 Pro warna Ungu, dan yang kedua ini saksi belum dijanjikan dan belum menerima upah;

1030 Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak membantah keterangan yang telah diberikan;

5. Saksi ACHMAD AFANDI Bin SOIM WIDODO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1035 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi karena telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis sabu sebanyak 60 (enam puluh) bungkus/paket;

- Bahwa Saksi telah diamankan oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 03.00 wib di kamar kost yang beralamatkan di Griya Suryanti Kel.Ngabean Wetan Sinduharjo Kec.Ngaglik Kab.Sleman Yogyakarta, dan saat itu saksi diamankan sendirian;

1040 - Bahwa saksilah yang telah meletakkan Narkotika jenis sabu sebanyak 60 (enam puluh) bungkus/paket di dalam kendaraan Honda Freed warna abu-abu nopol BM 1303 BK yang terparkir di parkiran basemen Mall SKA Pekanbaru;

1045 - Bahwa yang telah memerintahkan atau yang mengendalikan saksi dalam melakukan pekerjaan tindak pidana Narkotika ini adalah Tomi Alias Kif;

- Bahwa dalam melakukan pekerjaan tindak pidana Narkotika ini saksi berkomunikasi dengan menggunakan aplikasi BBM Enterprise;

1050 - Bahwa selain Tomi Alias Kif, saksi pernah diberitahu oleh Tomi Alias Kif ada juga orang lain yang posisinya/kedudukannya lebih tinggi dari Tomi Alias Kif, yaitu seorang Bos yang bernama Mojopahit (nama di BBM) alias Fredi Pratama;

- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali ini melakukan pekerjaan tindak pidana Narkotika ini atas perintah Tomi Alias Kif;

1055 - Bahwa selama pekerjaan tindak pidana Narkotika ini Tomi Alias Kif tidak pernah memberitahu kepada saksi siapa yang akan menerima Narkotika yang akan saksi serahkan tersebut. Tomi Alias Kif hanya memberitahu saksi shareloc titik untuk mengambil dan mengantarkan Narkotika melalui aplikasi BBM Enterprise, dan saksi juga mendapatkan foto kendaraan tempat saksi mengambil dan mengantarkan Narkotika tersebut.;

1060

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kla



1065 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu atau mengenal dengan orang yang akan menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 60 (enam puluh) bungkus/paket tersebut sebelumnya. Setelah saksi diamankan oleh Polisi saksi baru mengetahui bahwa orang yang menerima 60 (enam puluh) bungkus/paket tersebut adalah para terdakwa;

1070 - Bahwa untuk Narkotika jenis sabu sebanyak 60 (enam puluh) bungkus/paket ini awalnya saksi yaitu saksi mengambil Narkotika jenis sabu dari dalam kendaraan Toyota Rush warna Putih nopol lupa tanpa ada orang didalamnya dan kendaraan tersebut tidak dikunci yang terparkir di Rumah Sakit Arifin Ahmad di Kota Pekanbaru. Narkotika jenis sabu yang saksi ambil tersebut berada di dalam tas ransel warna hitam. Lalu tas ransel yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut saksi masukkan ke dalam kendaraan yang saksi bawa yaitu Honda Freed warna abu-abu nopol BM 1297 OH selanjutnya saksi bawa ke Apartemen The PEAKS untuk saksi
1075 hitung dan semuanya berjumlah 60 (enam puluh) bungkus/paket. Kemudian selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut saksi letakkan ke dalam mobil Honda Freed nopol BM 1303 BK yang terparkir di parkiran basemen Mall SKA di Kota Pekanbaru. Narkotika jenis sabu tersebut saksi letakkan di bangku jok tengah kendaraan yang dimana kendaraan tersebut dalam
1080 keadaan pintu tidak terkunci dan tidak ada orangnya. Setelah itu saksi kembali ke apartemen dan laporan kepada Tomi Alias Kif bahwa pekerjaan saksi sudah selesai dan saksi ingin berhenti dan pulang ke Surabaya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak membantah keterangan yang telah diberikan;

1085 **6. Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE Bin YOB GIAN TO GOZAL** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1090 - Bahwa Saksi menerangkan mempunyai nama lain yaitu **KIF** alias **ALDO** alias **TOMY** alias **FITO** alias **FANDI** alias **FALDI** alias **ROY** alias **ZULKIFLI** alias **DION**. Dan untuk alamat lain saksi masih mempunyainya yaitu di Negara Malaysia, Jalan Ampang Kompleks Pavillion Embassy Tower C Level 42 Bilik 06 Kuala Lumpur Negara Malaysia.

1095 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi karena telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis sabu sebanyak 60 (enam puluh) bungkus/paket;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah diamankan oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira jam 16.30 wib di Bandara Internasional Soekarno-hatta di kota Tangerang Prov.Banten;
- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian gabungan Direktorat Tindak pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri dan dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung karena saksi terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa saksi mengenal para terdakwa tersebut yang telah membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 60 (enam puluh) bungkus/paket atas perintah saksi dari Pekanbaru ke Jakarta;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Sumardi Setiya Budi Als Aldi Bin Noor Cahyo Setiya Budi dan Anatta Trinata Alim Bin Alim Basri. Saksi menjelaskan saat itu saudara Nad (DPO) / Triyadi Setiya Budi Alias Yadi Alias Bos Alias Rei Bin Noor Cahyo Setiya Budi menelepon saksi melalui Aplikasi BBM Enterprise, saudara Nad (DPO) / Triyadi Setiya Budi Alias Yadi Alias Bos Alias Rei Bin Noor Cahyo Setiya Budi adalah orang yang akan menerima 15 (lima belas) bungkus/paket di Hotel Artotel Jakarta yang mana 15 (lima belas) bungkus/paket sabu tersebut diambil dari 60 (enam puluh) bungkus/paket yang sebelumnya telah dibawa oleh para terdakwa. Saat itu saudara Nad (DPO) / Triyadi Setiya Budi Alias Yadi Alias Bos Alias Rei Bin Noor Cahyo Setiya Budi berkata kepada saksi "kenapa adik saya tertangkap", saat itu saksi sempat bingung lalu saudara Nad (DPO) / Triyadi Setiya Budi Alias Yadi Alias Bos Alias Rei Bin Noor Cahyo Setiya Budi berkata kepada saksi "itu yang akan menerima 15 (lima belas) bungkus/paket sabu tersebut adalah adik saya, karena saya sudah memberitahu adik saya kalau ada apa-apa panggil saya dengan panggilan BOS. Saat itu saksi langsung menyuruh saudara Nad (DPO) / Triyadi Setiya Budi Alias Yadi Alias Bos Alias Rei Bin Noor Cahyo Setiya Budi untuk langsung menghindar.
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau Sumardi Setiya Budi Als Aldi Bin Noor Cahyo Setiya Budi adalah adik dari saudara Nad (DPO) / Triyadi Setiya Budi Alias Yadi Alias Bos Alias Rei Bin Noor Cahyo Setiya Budi, sedangkan Anatta Trinata Alim Bin Alim Basri adalah teman dari Sumardi Setiya Budi Als Aldi Bin Noor Cahyo Setiya Budi yang tanpa sepengetahuan saksi telah ikut juga melakukan pekerjaan tindak pidana Narkotika tersebut;
- Bahwa saudara Nad (DPO) / Triyadi Setiya Budi Alias Yadi Alias Bos Alias Rei Bin Noor Cahyo Setiya Budi adalah orang gudang di Jakarta

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Narkotika jenis sabu yang akan masuk ke Jakarta semua ke saudara Nad (DPO) / Triyadi Setiya Budi Alias Yadi Alias Bos Alias Rei Bin Noor Cahyo
- 1135 Setiya Budi;
- Bahwa peran saksi dalam melakukan pekerjaan tindak pidana Narkotika tersebut adalah sebagai operator distribusi Narkotika (yang mengendalikan pengambilan, pengiriman, dan sampai masuknya ke gudang), dan saksi juga yang memberikan upah/gaji kepada kurir yang membawa Narkotika jenis
- 1140 sabu tersebut;
- Bahwa ada orang lain yang posisinya/kedudukannya diatas saksi yaitu Bos saksi yang bernama Fredi Pratama, dan peran Fredi Pratama adalah orang yang menentukan semua pergerakan Narkotika atas perintah Fredi Pratama. Saksi juga menjelaskan bahwa sudah bekerja dengan Fredi
- 1145 Pratama dari tahun 2021, adapun upah/gaji saksi yang diberikan oleh Fredi Pratama sekarang ini adalah 4% (empat persen) dari total keuntungan;
- Bahwa untuk perkara yang 60 (enam puluh) bungkus/paket sekarang ini saksi berhubungan dengan terdakwa Arreja Qurrotaayu Tamalaki Taridala Bin M.Irto Taridala dengan menggunakan aplikasi BBM Enterprise, Wire, dan
- 1150 Whatsapp. Sedangkan untuk terdakwa Usrin Als Yus Bin Usram, Sumardi Setiya Budi Als Aldi Bin Noor Cahyo Setiya Budi dan Anatta Trinata Alim Bin Alim Basri untuk perkara yang 60 (enam puluh) bungkus/paket sekarang ini saksi tidak berhubungan. Saksi juga menjelaskan bahwa untuk Sumardi
- 1155 Setiya Budi Als Aldi Bin Noor Cahyo Setiya Budi saksi berhubungan dengan abangnya yang bernama Nad (DPO) / Triyadi Setiya Budi Alias Yadi Alias Bos Alias Rei Bin Noor Cahyo Setiya Budi dengan menggunakan aplikasi
- Bahwa terdakwa Arreja Qurrotaayu Tamalaki Taridala Bin M.Irto Taridala bekerja dengan saksi dalam tindak pidana Narkotika ini sudah 3 (tiga) kali,
- 1160 sedangkan terdakwa Usrin Bin Usram bekerja dengan saksi dalam tindak pidana Narkotika ini sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa untuk upah yang saksi berikan kepada para terdakwa bervariasi tergantung cara mereka membawa Narkotika jenis sabu. Saksi juga menjelaskan untuk Narkotika jenis sabu sebanyak 60 (enam puluh)
- 1165 bungkus/paket sekarang ini upahnya yaitu Rp 12.000.000,- (dua belas juta) per kilonya, dan untuk uang operasional para terdakwa selama membawa Narkotika jenis sabu tersebut saksi memberinya bervariasi tergantung untuk apa digunakannya;

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1170 - Bahwa saksilah yang telah memerintahkan terdakwa Arreja Qurrotaayu Tamalaki Taridala Bin M.Irto Taridala untuk mencari dan membeli kendaraan Honda Freed, dan uang untuk pembelian kendaraan Honda Freed tersebut saksi menyuruh seorang yang bernama Ahbao untuk mengirimnya ke rekening si pemilik kendaraan;
- 1175 - Bahwa seorang yang bernama Ahbao adalah orang yang memegang keuangan dalam pekerjaan Narkotika ini;
- 1180 - Bahwa setelah terdakwa Arreja Qurrotaayu Tamalaki Taridala Bin M.Irto Taridala mendapatkan kendaraan Honda Freed tersebut selanjutnya saksi memerintahkan terdakwa Arreja Qurrotaayu Tamalaki Taridala Bin M.Irto Taridala untuk membawa kendaraan Honda Freed tersebut ke Mall SKA Pekanbaru, lalu kendaraan tersebut saksi perintahkan untuk ditinggal diparkirkan tanpa dikunci pintunya dan saksi juga memerintahkan terdakwa Arreja Qurrotaayu Tamalaki Taridala Bin M.Irto Taridala untuk memfoto kendaraan tersebut;
- 1185 - Bahwa setelah mendapatkan foto kendaraan dari terdakwa Arreja Qurrotaayu Tamalaki Taridala Bin M.Irto Taridala selanjutnya foto kendaraan tersebut saksi kirimkan kepada saudara Afandi, saksi menjelaskan bahwa Afandi adalah orang yang saksi perintahkan untuk meletakkan Narkotika jenis sabu sebanyak 60 (enam puluh) bungkus/paket ke dalam kendaraan Honda Freed yang sebelumnya telah dibawa oleh terdakwa Arreja Qurrotaayu Tamalaki Taridala Bin M.Irto Taridala;
- 1190 - Bahwa setelah Narkotika jenis sabu sebanyak 60 (enam puluh) bungkus/paket telah berada di dalam kendaraan Honda Freed selanjutnya saksi memerintahkan terdakwa Arreja Qurrotaayu Tamalaki Taridala Bin M.Irto Taridala untuk membawanya ke ruko yang sebelumnya telah disewa di Pekanbaru;
- 1195 - Bahwa saat itu saksi memerintahkan terdakwa Arreja Qurrotaayu Tamalaki Taridala Bin M.Irto Taridala untuk membeli 2 (dua) unit mesin cuci dan selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam mesin cuci lalu di mesin cuci tersebut di packing menjadi paket. Kemudian saksi memerintahkan untuk dibuat pengirim paket tersebut an. Rizky dan penerimanya an. Indra di Depok dengan nomor handphone 082194778487, nomor tersebut adalah nomor saksi. Selanjutnya saksi menghubungi paket APM untuk mengambil paket tersebut;
- 1200 - Bahwa setelah paket tersebut diambil oleh petugas paket selanjutnya terdakwa Arreja Qurrotaayu Tamalaki Taridala Bin M.Irto Taridala meminta ijin
- 1205



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi untuk ke Lampung dengan tujuan ke tempat orang tuanya dengan menggunakan transportasi darat/bis;

1210 - Bahwa setelah terdakwa Arreja Qurrotaayu Tamalaki Taridala Bin M.Irto Taridala telah sampai di Lampung, saksi memerintahkan terdakwa Arreja Qurrotaayu Tamalaki Taridala Bin M.Irto Taridala untuk mengambil KTP dan ATM di kantor paket JNE, guna KTP dan ATM tersebut adalah untuk bekerja dalam membawa Narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya saksi memerintahkan terdakwa Arreja Qurrotaayu Tamalaki Taridala Bin M.Irto Taridala untuk segera ke Jakarta karena paket tersebut akan tiba, dan saat itu terdakwa Arreja Qurrotaayu Tamalaki Taridala Bin M.Irto Taridala berangkat dengan menggunakan transportasi udara/pesawat;

1215 - Bahwa setelah memerintahkan terdakwa Arreja Qurrotaayu Tamalaki Taridala Bin M.Irto Taridala untuk mencari sebuah ruko yang berada di Depok, dan saat itu saksi memerintahkan Ahbao untuk mengirimkan uang ruko tersebut sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu selanjutnya saksi memerintahkan terdakwa Arreja Qurrotaayu Tamalaki Taridala Bin M.Irto Taridala untuk mengirimkan alamat ruko tersebut dengan tujuan agar paket yang di bawa oleh paket APM akan dikirimkan ke alamat tersebut;

1220 - Bahwa setelah terdakwa Arreja Qurrotaayu Tamalaki Taridala Bin M.Irto Taridala menerima paket 2 (dua) unit mesin cuci yang berisikan Narkotika jenis sabu sebanyak 60 (enam puluh) bungkus/paket tersebut, selanjutnya saksi memberitahu kepada Fredi Pratama dan atas perintah Fredi Pratama bahwa disuruh ambil 15 (lima belas) bungkus/paket dan dikirimkan ke sebuah hotel;

1230 - Bahwa saksi memerintahkan terdakwa Arreja Qurrotaayu Tamalaki Taridala Bin M.Irto Taridala untuk membeli tas koper dan memasukkan Narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) bungkus/paket ke dalam tas koper tersebut dan mengirimnya ke sebuah hotel;

1235 - Bahwa saat itu saksi menghubungi Nad (DPO) / Triyadi Setiya Budi Alias Yadi Alias Bos Alias Rei Bin Noor Cahyo Setiya Budi dan saksi memerintahkan untuk membuka kamar hotel dan hotel yang saat itu dipilih adalah hotel Artotel Jakarta. Selanjutnya Nad (DPO) / Triyadi Setiya Budi Alias Yadi Alias Bos Alias Rei Bin Noor Cahyo Setiya Budi mengirimkan foto kepada saksi bahwa kunci kamar hotel telah diletakkan di toilet hotel, dan foto tersebut saksi teruskan ke terdakwa Arreja Qurrotaayu Tamalaki Taridala

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin M.Irto Taridala agar segera dikirimkan ke Hotel tersebut Narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) bungkus/paket;

- 1245 - Bahwa saat itu saudara Nad (DPO) / Triyadi Setiya Budi Alias Yadi Alias Bos Alias Rei Bin Noor Cahyo Setiya Budi berkata kepada saksi "kenapa adik saya tertangkap", saat itu saksi sempat bingung lalu saudara Nad (DPO) / Triyadi Setiya Budi Alias Yadi Alias Bos Alias Rei Bin Noor Cahyo Setiya Budi berkata kepada saksi "itu yang akan menerima 15 (lima belas) bungkus/paket sabu tersebut adalah adik saya, karena saya sudah
- 1250 memberitahu adik saya kalau ada apa-apa panggil saya dengan panggilan Bos. Saat itu saksi langsung menyuruh saudara Nad (DPO) / Triyadi Setiya Budi Alias Yadi Alias Bos Alias Rei Bin Noor Cahyo Setiya Budi untuk langsung menghindar;
- 1255 - Bahwa saat itu saksi baru mengetahui bahwa Nad (DPO) / Triyadi Setiya Budi Alias Yadi Alias Bos Alias Rei Bin Noor Cahyo Setiya Budi telah menyuruh adiknya yang bernama Sumardi Setiya Budi Als Aldi Bin Noor Cahyo Setiya Budi untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) bungkus/paket di Hotel Artotel Jakarta dan saat itu Sumardi Setiya Budi Als Aldi Bin Noor Cahyo Setiya Budi juga telah mengajak temannya
- 1260 yang bernama Anatta Trinata Alim Bin Alim Basri untuk bekerja mengambil Narkotika jenis sabu tersebut;
- 1265 - Bahwa saat itu saksi langsung menghubungi terdakwa Arreja Qurrotaayu Tamalaki Taridala Bin M.Irto Taridala, dan saat itu terdakwa Arreja Qurrotaayu Tamalaki Taridala Bin M.Irto Taridala memberi kode bahwa terdakwa Arreja Qurrotaayu Tamalaki Taridala Bin M.Irto Taridala juga telah tertangkap. Selanjutnya saksi memberitahu kepada Fredi Pratama bahwa Narkotika jenis sabu tersebut telah tertangkap;
- 1270 - Bahwa Fredi Pratama menghubungi saksi dan memberitahu bahwa saksi sedang di cari oleh Polisi Indonesia, dan akhirnya saksi tertangkap oleh Polisi Indonesia. Kemudian saksi dihadapkan kepada 4 (empat) orang laki-laki atas nama terdakwa Arreja Qurrotaayu Tamalaki Taridala Bin M.Irto Taridala, terdakwa Usrin Als Yus Bin Usram, saksi Sumardi Setiya Budi Als Aldi Bin Noor Cahyo Setiya Budi dan saksi Anatta Trinata Alim Bin Alim Basri. Saat itu saksi baru mengetahui bahwa terdakwa Arreja dalam bekerja
- 1275 saat itu bersama dengan terdakwa Usrin, dan saya baru mengetahui bahwa adik Nad (DPO) / Triyadi Setiya Budi Alias Yadi Alias Bos Alias Rei Bin Noor Cahyo Setiya Budi adalah Sumardi, dan Sumardi dalam bekerja bersama dengan Anatta;

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat
1280 membenarkan dan tidak membantah keterangan yang telah diberikan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **I. Arreja Qurrotaayu Tamalaki Taridala Bin M.Irto Taridala** memberi
keterangan sebagai berikut :

1285 - Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi karena telah melakukan tindak
pidana Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 12 Juni
2023 sekira pukul 17.00 Wib di sebuah Ruko Kosong daerah Depok
Jawa Barat. Saat itu terdakwa bersama dengan terdakwa Usrin akan
1290 mengambil paket dari APM Logistic;

- Bahwa pada saat para terdakwa diamankan oleh polisi barang bukti
yang akan para terdakwa ambil pada saat di Ruko tersebut adalah 2
(dua) unit paket mesin cuci yang didalamnya terdapat 60 (enam puluh)
bungkus berisikan teh cina warna hijau berisikan kristal Narkotika jenis
1295 sabu dengan berat bruto 60 (enam puluh) kilogram;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan menurut keterangan polisi barang bukti
tersebut ditemukan oleh polisi pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023
sekira pukul 12.30 wib di Area pemeriksaan Seaport Interdiction
Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan yang dibawa oleh kendaraan
1300 paket APM Logistic dengan nomor Polisi B 9181 WXR;

- Bahwa yang telah memaketkan 60 (enam puluh) bungkus/paket
Narkotika jenis sabu yang berada di dalam 2 (dua) unit mesin cuci dari
Pekanbaru adalah para terdakwa;

- Bahwa dalam melakukan pekerjaan tindak pidana Narkotika jenis sabu
tersebut ada yang mengendalikan atau yang memerintahkan Terdakwa
yaitu seorang yang bernama Kif;

- Bahwa Kif tidak mengetahui kalau Terdakwa melakukan pekerjaan
tindak pidana Narkotika jenis sabu sebanyak 60 (enam puluh)
bungkus/paket tersebut bersama dengan Terdakwa Usrin, dan yang telah
1310 menyuruh Terdakwa Usrin untuk ikut bekerja dengan Terdakwa adalah
Tasrik. Terdakwa menjelaskan Tasrik adalah orang yang telah
mengenalkan Terdakwa dengan Kif untuk melakukan pekerjaan tindak
pidana Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pekerjaan tindak pidana Narkotika
sudah 3 (tiga) kali ini;

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1320 - Bahwa untuk pekerjaan saat ini yaitu 60 (enam puluh) bungkus/paket sabu Terdakwa belum mendapatkan upah karena Terdakwa sudah diamankan oleh Polisi terlebih dahulu. Terdakwa menjelaskan untuk upah biasanya diberikan oleh saudara Kif bervariasi yaitu untuk pekerjaan Terdakwa yang pertama Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Terdakwa membagi dua dengan Terdakwa Usrin sehingga perorang mendapatkan uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Untuk pekerjaan yang kedua sebesar Rp 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) dan Terdakwa saat itu diperintah oleh Tasrik untuk memberikan uang upah kepada Terdakwa Usrin sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1325 - Bahwa dalam melakukan pekerjaan tindak pidana Narkotika ini Terdakwa berkomunikasi dengan Kif menggunakan aplikasi BBM Enterprise, WIRE, dan Whatsapp;
- 1330 - Bahwa pada saat berada di Pekanbaru Kif yang memerintahkan Terdakwa untuk mencari dan membeli kendaraan Honda Freed dan uang untuk pembelian kendaraan Honda Freed tersebut Kif yang langsung mengirimnya kepada si pemilik kendaraan;
- 1335 - Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan kendaraan Honda Freed tersebut selanjutnya Kif memerintahkan Terdakwa untuk membawa kendaraan Honda Freed tersebut ke Mall SKA Pekanbaru, lalu kendaraan tersebut diperintahkan oleh Kif untuk ditinggal diparkirkan tanpa dikunci pintunya dan Kif juga memerintahkan Terdakwa untuk memfoto kendaraan tersebut;
- 1340 - Bahwa setelah ± 30 (tiga puluh) menit, Kif memberitahu Terdakwa untuk kembali ke kendaraan Honda Freed tersebut karena Narkotika jenis sabu sudah berada di dalam kendaraan tersebut. Pada saat para Terdakwa kembali ke kendaraan Terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah tas gunung dibagian tengah kendaraan tersebut;
- 1345 - Bahwa setelah Narkotika jenis sabu tersebut telah berada di dalam kendaraan Honda Freed selanjutnya Kif memerintahkan Terdakwa untuk membawanya ke ruko yang sebelumnya telah disewa di Pekanbaru;
- 1350 - Bahwa saat itu Kif memerintahkan Terdakwa untuk membeli 2 (dua) unit mesin cuci dan selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam mesin cuci lalu mesin cuci tersebut di packing menjadi paket. Kemudian Kif memerintahkan untuk dibuat pengirim paket tersebut an.

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1355 Rizky dan penerimanya an. Indra di Depok dengan nomor handphone 082194778487, nomor tersebut adalah nomor Kif. Selanjutnya Kif menghubungi paket APM untuk mengambil paket tersebut;
- Bahwa setelah paket tersebut diambil oleh petugas paket selanjutnya Terdakwa meminta ijin kepada Kif untuk ke Lampung dengan tujuan ke tempat orang tuanya dengan menggunakan transportasi darat/bis;
- 1360 - Bahwa setelah Terdakwa telah sampai di Lampung bersama dengan Terdakwa Usrin, Kif memerintahkan Terdakwa untuk mengambil KTP dan ATM di kantor paket JNE, guna KTP dan ATM tersebut adalah untuk bekerja dalam membawa Narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya Kif memerintahkan Terdakwa untuk segera ke Jakarta karena paket tersebut akan tiba, dan saat itu Terdakwa berangkat dengan menggunakan transportasi udara/pesawat bersama dengan Terdakwa Usrin;
- 1365 - Bahwa Kif memerintahkan Terdakwa untuk mencari sebuah ruko yang berada di Depok, dan saat itu Terdakwa mendapatkan ruko dengan harga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu selanjutnya Kif memerintahkan Terdakwa untuk mengirimkan alamat ruko tersebut
- 1370 dengan tujuan agar paket mesin cuci yang di bawa oleh paket APM akan dikirimkan ke alamat tersebut;
- Bahwa Kif menghubungi Terdakwa kalau paket APM telah tiba didepan ruko, selanjutnya setelah Terdakwa menerima dan menandatangani paket tersebut Terdakwa dan Terdakwa Usrin langsung ditangkap dan diamankan. Saat itu Terdakwa dan Terdakwa Usrin baru mengetahui bahwa paket tersebut sebelumnya telah diamankan oleh Polisi di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, dan Polisi juga memberitahu kalau Paket mesin cuci tersebut berisikan Narkotika sebanyak 60 (enam puluh) bungkus/paket;
- 1375 - Bahwa setelah Terdakwa dan Terdakwa Usrin di tangkap oleh Polisi selanjutnya Polisi melakukan pengembangan, dan di bawah pengawasan Polisi selanjutnya Kif memerintahkan Terdakwa untuk membeli timbangan digital dan tas koper lalu memasukkan Narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) bungkus/paket ke dalam tas koper tersebut dan mengirimnya
- 1380 ke hotel Artotel Jakarta;
- 1385 - Bahwa setelah sampai di Hotel Artotel Jakarta Kif mengirimkan Foto toilet dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil kunci kamar yang ada di balik kloset toilet. Kemudian Terdakwa masuk dan mencari kunci tersebut sedangkan Terdakwa Usrin tidak ikut masuk ke dalam Hotel dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1390 menunggu diluar hotel bersama dengan Polisi. Setelah Terdakwa mendapatkan kunci kamar tersebut Terdakwa memfotonya dan mengirimkan kepada Kif, lalu Kif menyuruh untuk ke kamar 512 hotel Artotel dan menyuruh meletakkan tas koper yang berisikan sabu tersebut di dalam kamar;
- 1395 - Bahwa selanjutnya Terdakwa memberitahu Kif kalau tas koper tersebut sudah diletakkan di dalam kamar dan Terdakwa juga sudah pergi dari hotel tersebut, tetapi saat itu di bawah pengawasan Polisi Terdakwa dan Polisi masih berada di dalam kamar tersebut untuk menangkap si penerima tas koper tersebut. Kemudian ada 2 (dua) orang laki-laki yang
- 1400 masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung diamankan oleh Polisi, saat itu Terdakwa baru mengetahui kalau 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang akan mengambil tas koper yang berisikan Narkotika jenis sabu, mereka bernama Sumardi dan Anatta
- Bahwa selanjutnya Polisi melakukan pengembangan terhadap tas koper yang berisikan 15 (lima belas) bungkus/paket tersebut ke hotel Grand
- 1405 Picaso lalu Terdakwa dan Sumardi di bawa ke dalam hotel tersebut tetapi beda kamar, sedangkan Terdakwa Usrin dan Anatta menunggu di mobil bersama dengan Polisi. Di bawah pengawasan Polisi saat itu Kif menghubungi Terdakwa (Video Call) melalui aplikasi WIRE untuk menanyakan keadaan Terdakwa dan pada saat itulah Terdakwa mencari kesempatan untuk memberitahu Kif bahwa Terdakwa tertangkap. Saat itu Terdakwa dan Polisi masih menunggu yang akan menerima 15 (lima
- 1410 belas) bungkus/paket yang berada di dalam tas koper tersebut sampai bermalam di hotel tersebut tetapi orang yang akan menerima tas koper tersebut tidak datang;
- 1415 Terdakwa 2 **Usrin Als Yus Bin Usram** telah memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- 1420 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira jam 17.00 wib di sebuah Ruko Kosong daerah Depok Jawa Barat. Saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Arreja akan mengambil paket dari APM Logistic;
- Bahwa pada saat diamankan oleh polisi barang bukti yang akan
- 1425 Terdakwa dan Terdakwa Arreja ambil pada saat di Ruko tersebut adalah 2 (dua) unit paket mesin cuci yang didalamnya terdapat 60 (enam puluh)

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bungkus berisikan teh cina warna hijau berisikan kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 60 (enam puluh) kilogram;
- 1430 - Bahwa menurut keterangan polisi barang bukti tersebut ditemukan oleh polisi pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 12.30 wib di Area pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan yang dibawa oleh kendaraan paket APM Logistic dengan nomor Polisi B 9181 WXR;
- 1435 - Bahwa yang telah memaketkan 60 (enam puluh) bungkus/paket Narkotika jenis sabu yang berada di dalam 2 (dua) unit mesin cuci dari Pekanbaru adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa Arreja;
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan tindak pidana Narkotika jenis sabu tersebut ada yang mengendalikan atau yang memerintahkan Terdakwa yaitu seorang yang bernama Kif;
- 1440 - Bahwa Kif tidak mengetahui kalau Terdakwa Arreja melakukan pekerjaan tindak pidana Narkotika jenis sabu sebanyak 60 (enam puluh) bungkus/paket tersebut bersama dengan Terdakwa, dan yang telah menyuruh Terdakwa untuk ikut bekerja dengan Terdakwa Arreja adalah Tasrik. Terdakwa menjelaskan Tasrik adalah orang yang mengajak untuk melakukan pekerjaan tindak pidana Narkotika jenis sabu, dan Terdakwa menjelaskan bahwa sebelum Terdakwa Arreja bekerja untuk melakukan pekerjaan tindak pidana Narkotika jenis sabu, Terdakwa lebih dahulu bekerja dengan Tasrik untuk melakukan pekerjaan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- 1445 - Bahwa Terdakwa telah melakukan pekerjaan tindak pidana Narkotika sudah 4 (empat) kali ini;
- Bahwa untuk pekerjaan saat ini yaitu 60 (enam puluh) bungkus/paket sabu Terdakwa belum mendapatkan upah karena Terdakwa sudah diamankan oleh Polisi terlebih dahulu. Terdakwa menjelaskan untuk upah biasanya diberikan oleh saudara Kif bervariasi yaitu untuk pekerjaan Terdakwa yang pertama Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan upah tersebut diberikan oleh Tasrik. Untuk pekerjaan yang kedua mendapatkan uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Untuk pekerjaan yang ketiga sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1450 - Bahwa dalam melakukan pekerjaan tindak pidana Narkotika ini Terdakwa Arreja berkomunikasi dengan Kif menggunakan aplikasi BBM Enterprise, WIRE, dan Whatsapp;
- 1455
- 1460

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1465 - Bahwa pada saat berada di Pekanbaru Kif yang memerintahkan Terdakwa Arreja untuk mencari dan membeli kendaraan Honda Freed dan uang untuk pembelian kendaraan Honda Freed tersebut KIF yang langsung mengirimnya kepada si pemilik kendaraan;
- 1470 - Bahwa setelah Terdakwa Arreja mendapatkan kendaraan Honda Freed tersebut selanjutnya Kif memerintahkan Terdakwa Arreja untuk membawa kendaraan Honda Freed tersebut ke Mall SKA Pekanbaru, lalu kendaraan tersebut diperintahkan oleh Kif untuk ditinggal diparkirkan tanpa dikunci pintunya dan Kif juga memerintahkan Terdakwa Arreja untuk memfoto kendaraan tersebut;
- 1475 - Bahwa setelah ± 30 (tiga puluh) menit, Kif memberitahu Terdakwa Arreja untuk kembali ke kendaraan Honda Freed tersebut karena Narkotika jenis sabu sudah berada di dalam kendaraan tersebut. Pada saat Terdakwa dan Terdakwa Arreja kembali ke kendaraan Terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah tas gunung dibagian tengah kendaraan tersebut;
- 1480 - Bahwa setelah Narkotika jenis sabu tersebut telah berada di dalam kendaraan Honda Freed selanjutnya Kif memerintahkan Terdakwa Arreja untuk membawanya ke ruko yang sebelumnya telah disewa di Pekanbaru;
- 1485 - Bahwa saat itu Kif memerintahkan Terdakwa Arreja untuk membeli 2 (dua) unit mesin cuci dan selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam mesin cuci lalu mesin cuci tersebut di packing menjadi paket. Kemudian Kif memerintahkan untuk dibuat pengirim paket tersebut an. Rizky dan penerimanya an. Indra di Depok dengan nomor handphone 082194778487, nomor tersebut adalah nomor Kif. Selanjutnya Kif menghubungi paket APM untuk mengambil paket tersebut;
- 1490 - Bahwa setelah paket tersebut diambil oleh petugas paket selanjutnya Terdakwa Arreja meminta ijin kepada Kif untuk ke Lampung dengan tujuan ke tempat orang tuanya dengan menggunakan transportasi darat/bis;
- 1495 - Bahwa setelah Terdakwa telah sampai di Lampung bersama dengan Terdakwa Arreja, Kif memerintahkan Terdakwa Arreja untuk mengambil KTP dan ATM di kantor paket JNE, guna KTP dan ATM tersebut adalah untuk bekerja dalam membawa Narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya Kif memerintahkan Terdakwa Arreja untuk segera ke Jakarta karena paket tersebut akan tiba, dan saat itu Terdakwa Arreja berangkat
- 1500

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan transportasi udara/pesawat bersama dengan Terdakwa;

1505 - Bahwa Kif memerintahkan Terdakwa Arreja untuk mencari sebuah ruko yang berada di Depok, dan saat itu Terdakwa Arreja mendapatkan ruko dengan harga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu selanjutnya Kif memerintahkan Terdakwa Arreja untuk mengirimkan alamat ruko tersebut dengan tujuan agar paket mesin cuci yang di bawa oleh paket APM akan dikirimkan ke alamat tersebut;

1510 - Bahwa Kif menghubungi Terdakwa Arreja kalau paket APM telah tiba didepan ruko, selanjutnya setelah Terdakwa Arreja menerima dan menandatangani paket tersebut Terdakwa dan Terdakwa Arreja langsung ditangkap dan diamankan. Saat itu Terdakwa dan Terdakwa Arreja baru mengetahui bahwa paket tersebut sebelumnya telah diamankan oleh Polisi di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, dan Polisi juga
1515 memberitahu kalau Paket mesin cuci tersebut berisikan Narkotika sebanyak 60 (enam puluh) bungkus/paket;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Terdakwa Arreja di tangkap oleh Polisi selanjutnya Polisi melakukan pengembangan, dan di bawah pengawasan Polisi selanjutnya Kif memerintahkan Terdakwa Arreja untuk membeli timbangan digital dan tas koper, lalu setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Arreja dipisahkan dan Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa Arreja saat itu;

- Bahwa setelah itu Terdakwa Arreja dan Terdakwa dibawa ke Hotel Artotel Jakarta dan setelah sampai di hotel tersebut Terdakwa Arreja
1525 dibawa masuk oleh Polisi ke dalam Hotel dengan membawa tas koper sedangkan Terdakwa menunggu diluar hotel bersama dengan Polisi. Saat itu Terdakwa baru mengetahui bahwa tas koper yang dibawa Terdakwa Arreja masuk ke Hotel bersama dengan Polisi berisikan Narkotika jenis sabu yang akan diambil oleh si penerimanya;

1530 - Bahwa pada saat Terdakwa berada di dalam mobil Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang diamankan oleh Polisi dan saat itu Terdakwa baru mengetahui kalau 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang akan menerima/mengambil tas koper yang berisikan Narkotika jenis sabu, mereka bernama Sumardi dan Anatta;

1535 - Bahwa selanjutnya semua dibawa ke sebuah hotel yang Terdakwa lupa namanya, dan saat itu Terdakwa dipisah dan beda kamar yaitu Terdakwa bersama dengan Anatta sedangkan Terdakwa Arreja dengan Sumardi,

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keesokan harinya semua dibawa ke Lampung dan dilakukan pemeriksaan;

1540 Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

-60 (enam puluh) bungkus/paket berisikan Narkotika yang diduga jenis sabu.

-2 (dua) unit mesin cuci.

1545 -1 (satu) lembar kertas Manifes barang.

-1 (satu) lembar kertas Resi.

-1 (satu) lembar kertas Hotel Artotel.

-1 (satu) buah tas koper warna Biru Muda.

1550 -1 (satu) unit kendaraan Honda Freed warna abu – abu Nopol BM 1303 BK.

-1 (satu) buah buku BPKB kendaraan Honda Freed warna abu – abu Nopol BM 1303 BK.

-1 (satu) lembar STNK kendaraan Honda Freed warna abu – abu Nopol BM 1303 BK.

1555 -1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Honda Freed warna abu – abu Nopol BM 1303 BK.

-1 (satu) unit timbangan digital.

-5 (lima) buah KTP an. RIZKI SAPUTRA, INDRA HERMAWAN, MUHAMMAD TIRTA KENCANA, DAVA RIVALDY, FATUR RAHMAN.

1560 -5 (lima) buah ATM BCA.

-Uang tunai sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

-Uang tunai sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

-1 (satu) unit handphone Oppo A57 warna Hitam.

-1 (satu) unit handphone I Phone 14 Pro 128 Warna Gold.

1565 -1 (satu) unit handphone I Phone XR warna Merah.

-1 (satu) unit handphone I Phone 14 Pro 128 warna Ungu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1570 - Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor:17/10590.00/2023 tertanggal 8 Juni 2023, M. ISA selaku Pengelola Unit Kalianda telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dengan kesimpulan: Bahwa terhadap 60 (enam puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1575 bungkus Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan berat Bruto 60.000 (enam puluh ribu) Gram, atas nama saksi YON SABRI Bin SANIBAR.

- Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL171EF/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika terhadap

1580 60 (enam puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan netto awal sebanyak 50,5674 Gram, dengan kesimpulan sebagai berikut: 60 (enam puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan netto awal sebanyak 50,5674 Gram, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1590 - Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian karena telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib di sebuah Ruko Kosong daerah Depok Jawa Barat. Saat itu Terdakwa Arreja bersama dengan terdakwa Usrin akan mengambil paket dari APM Logistic;

1595 - Bahwa pada saat para terdakwa diamankan oleh polisi barang bukti yang akan para terdakwa ambil pada saat di Ruko tersebut adalah 2 (dua) unit paket mesin cuci yang didalamnya terdapat 60 (enam puluh) bungkus berisikan teh cina warna hijau berisikan kristal Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 60 (enam puluh) kilogram;

1600 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh polisi pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 12.30 wib di Area pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan yang dibawa oleh kendaraan paket APM Logistic dengan nomor Polisi B 9181 WXR;

1605 - Bahwa yang telah memaketkan 60 (enam puluh) bungkus/paket Narkotika jenis sabu yang berada di dalam 2 (dua) unit mesin cuci dari Pekanbaru adalah para terdakwa;

- Bahwa dalam melakukan pekerjaan tindak pidana Narkotika jenis sabu tersebut ada yang mengendalikan atau yang memerintahkan Terdakwa Arreja yaitu seorang yang bernama Kif;

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1610 - Bahwa pada saat berada di Pekanbaru Kif yang memerintahkan Terdakwa Arreja untuk mencari dan membeli kendaraan Honda Freed dan uang untuk pembelian kendaraan Honda Freed tersebut Kif yang langsung mengirimnya kepada si pemilik kendaraan;
- 1615 - Bahwa setelah Terdakwa Arreja mendapatkan kendaraan Honda Freed tersebut selanjutnya Kif memerintahkan Terdakwa Arreja untuk membawa kendaraan Honda Freed tersebut ke Mall SKA Pekanbaru, lalu kendaraan tersebut diperintahkan oleh Kif untuk ditinggal diparkirkan tanpa dikunci pintunya dan Kif juga memerintahkan Terdakwa Arreja untuk memfoto kendaraan tersebut;
- 1620 - Bahwa setelah ± 30 (tiga puluh) menit, Kif memberitahu Terdakwa Arreja untuk kembali ke kendaraan Honda Freed tersebut karena Narkotika jenis sabu sudah berada di dalam kendaraan tersebut. Pada saat para Terdakwa kembali ke kendaraan, terlihat ada 3 (tiga) buah tas gunung dibagian tengah kendaraan tersebut;
- 1625 - Bahwa setelah Narkotika jenis sabu tersebut telah berada di dalam kendaraan Honda Freed selanjutnya Kif memerintahkan Terdakwa Arreja untuk membawanya ke ruko yang sebelumnya telah disewa di Pekanbaru;
- 1630 - Bahwa saat itu Kif memerintahkan Terdakwa Arreja untuk membeli 2 (dua) unit mesin cuci dan selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam mesin cuci lalu mesin cuci tersebut di packing menjadi paket. Kemudian Kif memerintahkan untuk dibuat pengirim paket tersebut an. Rizky dan penerimanya an. Indra di Depok dengan nomor handphone 082194778487, nomor tersebut adalah nomor Kif.
- 1635 Selanjutnya Kif menghubungi paket APM untuk mengambil paket tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa Arreja telah sampai di Lampung bersama dengan Terdakwa Usrin, Kif memerintahkan Terdakwa Arreja untuk mengambil KTP dan ATM di kantor paket JNE, guna KTP dan ATM tersebut adalah untuk bekerja dalam membawa Narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya Kif memerintahkan Terdakwa Arreja untuk segera ke Jakarta karena paket tersebut akan tiba, dan saat itu Terdakwa Arreja berangkat dengan menggunakan transportasi udara/pesawat bersama dengan Terdakwa Usrin;
- 1640
- 1645 - Bahwa Kif memerintahkan Terdakwa Arreja untuk mencari sebuah ruko yang berada di Depok, dan saat itu Terdakwa Arreja mendapatkan ruko

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan harga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu selanjutnya Kif memerintahkan Terdakwa Arreja untuk mengirimkan alamat ruko tersebut dengan tujuan agar paket mesin cuci yang di bawa oleh paket
- 1650 APM akan dikirimkan ke alamat tersebut;
- Bahwa Kif menghubungi Terdakwa Arreja kalau paket APM telah tiba didepan ruko, selanjutnya setelah Terdakwa Arreja menerima dan menandatangani paket tersebut Terdakwa Arreja dan Terdakwa Usrin langsung ditangkap dan diamankan. Saat itu Terdakwa Arreja dan
- 1655 Terdakwa Usrin baru mengetahui bahwa paket tersebut sebelumnya telah diamankan oleh Polisi di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, dan Polisi juga memberitahu kalau Paket mesin cuci tersebut berisikan Narkotika sebanyak 60 (enam puluh) bungkus/paket;
- Bahwa setelah Terdakwa Arreja dan Terdakwa Usrin di tangkap oleh
- 1660 Polisi selanjutnya Polisi melakukan pengembangan, dan di bawah pengawasan Polisi selanjutnya Kif memerintahkan Terdakwa Arreja untuk membeli timbangan digital dan tas koper lalu memasukkan Narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) bungkus/paket ke dalam tas koper tersebut dan mengirimnya ke hotel Artotel Jakarta;
- Bahwa setelah sampai di Hotel Artotel Jakarta Kif mengirimkan Foto toilet dan menyuruh Terdakwa Arreja untuk mengambil kunci kamar yang ada di balik Kloset toilet. Kemudian Terdakwa Arreja masuk dan mencari kunci tersebut sedangkan Terdakwa Usrin tidak ikut masuk ke dalam Hotel dan menunggu diluar hotel bersama dengan Polisi. Setelah
- 1670 Terdakwa Arreja mendapatkan kunci kamar tersebut Terdakwa Arreja memfotonya dan mengirimkan kepada Kif, lalu Kif menyuruh untuk ke kamar 512 hotel Artotel dan menyuruh meletakkan tas koper yang berisikan sabu tersebut di dalam kamar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Arreja memberitahu Kif kalau tas koper tersebut sudah diletakkan di dalam kamar dan Terdakwa Arreja juga sudah pergi dari hotel tersebut, tetapi saat itu di bawah pengawasan Polisi Terdakwa Arreja dan Polisi masih berada di dalam kamar tersebut untuk menangkap si penerima tas koper tersebut. Kemudian ada 2 (dua)
- 1675 orang laki-laki yang masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung diamankan oleh Polisi, saat itu Terdakwa Arreja baru mengetahui kalau 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang akan mengambil tas koper yang berisikan Narkotika jenis sabu, mereka bernama Sumardi dan Anatta;
- 1680

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1685 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor:17/10590.00/2023 tertanggal 8 Juni 2023, M. ISA selaku Pengelola Unit Kalianda telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dengan kesimpulan: Bahwa terhadap 60 (enam puluh) bungkus Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan berat Bruto 60.000 (enam puluh ribu) Gram, atas nama saksi YON SABRI Bin SANIBAR.
- 1690 - Bahwa Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL171EF/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika terhadap 60 (enam puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan netto awal sebanyak 50,5674 Gram, dengan kesimpulan sebagai berikut: 60 (enam puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan netto awal sebanyak 50,5674 Gram, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1695
- 1700 Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal **114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya
- 1705 adalah sebagai berikut :
1. Setiap orang;
 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
 3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 1710 Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
- 1715 mempertimbangkan sebagai berikut:
- Ad.1. Unsur "Setiap Orang";**
- Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij"

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1720 sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:

1725 Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan **apakah Terdakwa merupakan orang yang sama dengan yang dimaksud**

1730 **sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah **Terdakwa 1 Arreja Qurrotaayu Tamalaki Taridala Bin M.Irto Taridala dan Terdakwa 2 Usrin als Yus Bin Usram** sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat

1735 Dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Para Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*. Dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

1740 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas di mana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan

1755 tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual" adalah "menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut membeli", sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian "menjual" adalah "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang", pengertian "membeli" adalah "memperoleh sesuatu dari penukaran (pembayaran)", "menerima" adalah "mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain", "menyerahkan" artinya "memberikan sesuatu pada kekuasaan orang lain", dan "menukar" artinya "menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan penggantinya", sedangkan pengertian menjadi "perantara dalam jual beli" adalah "sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan (AR. Sujono, SH, MH & Bony Daniel, SH., Komentari dan Pembahasan UU Ri No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, hal. 257-258);

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa pengertian "Narkotika" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Sedangkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya menyebutkan bahwa Narkotika digolongkan menjadi Narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III, sedangkan dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penggolongan Narkotika tersebut dicantumkan di dalam Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sub unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga cukup bila telah terpenuhi salah satu sub unsur maka dipandang unsur pasal ini telah terpenuhi;

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- 1795 1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- 1800 3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- 1805 5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- 1810 6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan
- 1815 terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut:
- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap pihak kepolidian karena telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib di sebuah Ruko Kosong daerah Depok
- 1820 Jawa Barat. Saat itu Terdakwa Arreja bersama dengan terdakwa Utrin akan mengambil paket dari APM Logistic;
- Bahwa pada saat para terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian barang bukti yang akan para terdakwa ambil pada saat di Ruko tersebut adalah 2 (dua) unit paket mesin cuci yang didalamnya terdapat 60 (enam
- 1825 puluh) bungkus berisikan teh cina warna hijau berisikan kristal Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 60 (enam puluh) kilogram;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh polisi pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 12.30 wib di Area pemeriksaan Seaport

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1830 Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan yang dibawa oleh kendaraan paket APM Logistic dengan nomor Polisi B 9181 WXR;
- Bahwa yang telah memaketkan 60 (enam puluh) bungkus/paket Narkotika jenis sabu yang berada di dalam 2 (dua) unit mesin cuci dari Pekanbaru adalah para terdakwa;
- 1835 - Bahwa dalam melakukan pekerjaan tindak pidana Narkotika jenis sabu tersebut ada yang mengendalikan atau yang memerintahkan Terdakwa Arreja yaitu seorang yang bernama Kif yang merupakan nama lain Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE Bin YOB GIANTO GOZAL;
- 1840 - Bahwa pada saat berada di Pekanbaru Kif yang memerintahkan Terdakwa Arreja untuk mencari dan membeli kendaraan Honda Freed dan uang untuk pembelian kendaraan Honda Freed tersebut Kif yang langsung mengirimnya kepada si pemilik kendaraan;
- Bahwa setelah Terdakwa Arreja mendapatkan kendaraan Honda Freed tersebut selanjutnya Kif memerintahkan Terdakwa Arreja untuk membawa kendaraan Honda Freed tersebut ke Mall SKA Pekanbaru, lalu kendaraan tersebut diperintahkan oleh Kif untuk ditinggal diparkirkan tanpa dikunci pintunya dan Kif juga memerintahkan Terdakwa Arreja untuk memfoto kendaraan tersebut;
- 1845 - Bahwa setelah \pm 30 (tiga puluh) menit, Kif memberitahu Terdakwa Arreja untuk kembali ke kendaraan Honda Freed tersebut karena Narkotika jenis sabu sudah berada di dalam kendaraan tersebut. Pada saat para Terdakwa kembali ke kendaraan, terlihat ada 3 (tiga) buah tas gunung dibagian tengah kendaraan tersebut;
- 1850 - Bahwa setelah Narkotika jenis sabu tersebut telah berada di dalam kendaraan Honda Freed selanjutnya Kif memerintahkan Terdakwa Arreja untuk membawanya ke ruko yang sebelumnya telah disewa di Pekanbaru;
- Bahwa saat itu Kif memerintahkan Terdakwa Arreja untuk membeli 2 (dua) unit mesin cuci dan selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam mesin cuci lalu mesin cuci tersebut di packing menjadi paket. Kemudian Kif memerintahkan untuk dibuat pengirim paket tersebut an. Rizky dan penerimanya an. Indra di Depok dengan nomor handphone 082194778487, nomor tersebut adalah nomor Kif. Selanjutnya Kif menghubungi paket APM untuk mengambil paket tersebut;
- 1860
- 1865

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1870 - Bahwa setelah Terdakwa Arreja telah sampai di Lampung bersama dengan Terdakwa Usrin, Kif memerintahkan Terdakwa Arreja untuk mengambil KTP dan ATM di kantor paket JNE, guna KTP dan ATM tersebut adalah untuk bekerja dalam membawa Narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya Kif memerintahkan Terdakwa Arreja untuk segera ke Jakarta karena paket tersebut akan tiba, dan saat itu Terdakwa Arreja berangkat dengan menggunakan transportasi udara/pesawat bersama dengan Terdakwa Usrin;
- 1875 - Bahwa Kif memerintahkan Terdakwa Arreja untuk mencari sebuah ruko yang berada di Depok, dan saat itu Terdakwa Arreja mendapatkan ruko dengan harga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu selanjutnya Kif memerintahkan Terdakwa Arreja untuk mengirimkan alamat ruko tersebut dengan tujuan agar paket mesin cuci yang di bawa oleh paket APM akan dikirimkan ke alamat tersebut;
- 1880 - Bahwa Kif menghubungi Terdakwa Arreja kalau paket APM telah tiba didepan ruko, selanjutnya setelah Terdakwa Arreja menerima dan menandatangani paket tersebut Terdakwa Arreja dan Terdakwa Usrin langsung ditangkap dan diamankan. Saat itu Terdakwa Arreja dan Terdakwa Usrin baru mengetahui bahwa paket tersebut sebelumnya telah diamankan oleh Polisi di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, dan Polisi juga memberitahu kalau Paket mesin cuci tersebut berisikan Narkotika sebanyak 60 (enam puluh) bungkus/paket;
- 1885 - Bahwa setelah Terdakwa Arreja dan Terdakwa Usrin di tangkap oleh Polisi selanjutnya Polisi melakukan pengembangan, dan di bawah pengawasan Polisi selanjutnya Kif memerintahkan Terdakwa Arreja untuk membeli timbangan digital dan tas koper lalu memasukkan Narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) bungkus/paket ke dalam tas koper tersebut dan mengirimnya ke hotel Artotel Jakarta;
- 1890 - Bahwa setelah sampai di Hotel Artotel Jakarta Kif mengirimkan Foto toilet dan menyuruh Terdakwa Arreja untuk mengambil kunci kamar yang ada di balik Kloset toilet. Kemudian Terdakwa Arreja masuk dan mencari kunci tersebut sedangkan Terdakwa Usrin tidak ikut masuk ke dalam Hotel dan menunggu diluar hotel bersama dengan Polisi. Setelah Terdakwa Arreja mendapatkan kunci kamar tersebut Terdakwa Arreja memfotonya dan mengirimkan kepada Kif, lalu Kif menyuruh untuk ke kamar 512 hotel Artotel dan menyuruh meletakkan tas koper yang berisikan sabu tersebut di dalam kamar;
- 1895
- 1900

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1905

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Arreja memberitahu Kif kalau tas koper tersebut sudah diletakkan di dalam kamar dan Terdakwa Arreja juga sudah pergi dari hotel tersebut, tetapi saat itu di bawah pengawasan Polisi Terdakwa Arreja dan Polisi masih berada di dalam kamar tersebut untuk menangkap si penerima tas koper tersebut. Kemudian ada 2 (dua) orang laki-laki yang masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung diamankan oleh pihak kepolisian, saat itu Terdakwa Arreja baru mengetahui kalau 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang akan mengambil tas koper yang berisikan Narkotika jenis sabu, mereka bernama Sumardi dan Anatta;

1910

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor:17/10590.00/2023 tertanggal 8 Juni 2023, M. ISA selaku Pengelola Unit Kalianda telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dengan kesimpulan: Bahwa terhadap 60 (enam puluh) bungkus Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan berat Bruto 60.000 (enam puluh ribu) Gram, atas nama saksi YON SABRI Bin SANIBAR.

1915

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL171EF/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika terhadap 60 (enam puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan netto awal sebanyak 50,5674 Gram, dengan kesimpulan sebagai berikut: 60 (enam puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan netto awal sebanyak 50,5674 Gram, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1920

1925

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika, antara lain:

1930

1935

1. Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

105

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1940 3. Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- 1945 4. Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- 1950 5. Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- 1955 6. Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;
- 1960 Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya, untuk melakukan tindakan menerima, menguasai, membawa, menyerahkan ataupun tindakan lainnya yang berhubungan dengan Narkotika golongan I;
- 1965 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa **tidak berhak** dan **melawan hukum** untuk melakukan kegiatan **menerima** Narkotika jenis sabu sebanyak 60 (enam puluh) bungkus Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan berat Bruto 60.000 (enam puluh ribu) Gram dari Sdr. KIF pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 di Mall SKA Pekanbaru, Riau;
- 1970 Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Para Terdakwa menyerahkan sebagian Narkotika tersebut kepada Saksi SUMARDI SETIYA BUDI Bin NOOR CAHYO SETIYA BUDI dan Saksi ANATTA TRINATA ALIM Bin ALIM BASRI, menurut Majelis Hakim dalam hal ini bukan sebagai perbuatan melawan hukum karena dilakukan dalam rangka pengembangan kasus dan dilakukan bersama dengan Penyidik. Dengan demikian dalam perkara ini peran Para Terdakwa yang dimintakan pertanggungjawabannya adalah menerima paket Narkotika dari Sdr. KIF;
- 1975 Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pengembangan kasus tersebut, sifat kooperatif Para Terdakwa dalam mengikuti instruksi Penyidik demi tertangkapnya para pelaku lain patut diapresiasi sebagai hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan mengenai pemidanaan bagi para Terdakwa;

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi. Dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa percobaan untuk melakukan tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam pasal 53 KUHP yaitu:

- Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan;
- Adanya permulaan pelaksanaan kejahatan;
- Pelaksanaan kejahatan tidak selesai bukan karena kehendak pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009, permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Sedangkan yang dimaksud dengan Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika, selanjutnya yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur Ad.2, diketahui jika Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika dalam perkara *a quo* tidak bertindak sendiri, melainkan bersekongkol atau bersepakat dengan Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silondae Bin Yob Gianto Gozal alias KIF, yang memberikan perintah, arahan, dan fasilitas kepada para terdakwa untuk mengambil, membawa, menyimpan, dan mengirimkan narkotika jenis sabu yang berjumlah 60 (enam puluh) bungkus dengan berat bruto 60.000 (enam puluh ribu) gram.

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para terdakwa melakukan perjalanan dari Pekanbaru
2015 ke Lampung, kemudian terbang ke Jakarta, dan akhirnya ke Depok, untuk
mengambil dan mengirimkan paket-paket yang berisi narkoba jenis sabu yang
disembunyikan di dalam dua mesin cuci dan satu tas koper. Para terdakwa
ditangkap saat akan mengambil paket yang dikirim oleh APM Logistic di depan
ruko yang disewa di Depok, tetapi mereka tidak tahu bahwa paket tersebut
2020 sudah diamankan oleh polisi di pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan dan
diikuti sampai ke Depok.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga ditangkap bersama dengan dua
orang lainnya, yaitu Sumardi dan Anatta, yang akan mengambil tas koper yang
berisi narkoba jenis sabu di hotel Artotel Jakarta, yang dikirim oleh Para
2025 Terdakwa atas perintah Kif.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur
"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor
Narkoba" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo
2030 Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi,
maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam
dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
2035 hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai
alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung
jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

2040 Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat hukumnya telah
mengajukan permohonan keringanan hukuman yang bukan dalam kaitannya
menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana maka
terhadap pembelaan tersebut dipertimbangkan bersamaan dengan
pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

2045 Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa berupa tuntutan pidana mati akan
dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman bagi diri Para Terdakwa
Majelis Hakim berpendapat haruslah disesuaikan dengan derajat kesalahan

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2050 masing-masing yang dapat dilihat dari niat dan tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui jika Para Terdakwa bukanlah pemilik, penjual, pembeli atau pengendali utama atas penerimaan 60 (enam puluh) paket narkoba jenis

2055 sabu dalam perkara *a quo*, namun hanya sebagai kurir atau pihak yang menerima perintah dalam melakukan kejahatannya dan mendapatkan upah untuk itu, derajat kesalahan atas tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa tidak sama dengan derajat kesalahan dan hukuman yang harus dijatuhkan kepada pemilik, penjual, pembeli atau pengendali utama dalam

2060 peredaran narkoba pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di dalam persidangan, bahwa Para Terdakwa hanyalah bidak kecil dari jaringan peredaran Narkoba milik Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE Bin YOB GIANITO GOZAL aliasn KIF dimana dalam perkara ini KIF lah yang mengatur siapa, kapan, dan bagaimana cara pengiriman Narkoba tersebut. Adapun Sdr. KIF sendiri secara hierarki masih memiliki atasan dalam jaringan yang lebih besar yaitu Fredy Pratama;

Menimbang, bahwa di dalam proses pengembangan kasus, Para Terdakwa bersikap kooperatif hingga akhirnya dapat diperoleh bukti untuk 2070 menangkap pelaku-pelaku lain seperti Saksi SUMARDI SETIYA BUDI Bin NOOR CAHYO SETIYA, Saksi ANATTA TRINATA ALIM Bin ALIM BASRI, termasuk bukti untuk menjerat Sdr. KIF dan pelaku lain yang saat ini masih dalam proses persidangan. Tanpa adanya sikap kooperatif tersebut sangat mungkin perkara ini hanya berhenti di Para Terdakwa tanpa dapat menyentuh 2075 para pengendali di atasnya sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut patut untuk dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Majelis Hakim menilai jika usia Para Terdakwa masih sangat muda, dimana Para Terdakwa masih berumur kurang lebih 20 (dua puluh) tahun, tentu hal tersebut akan dijadikan pula 2080 pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, dimana walaupun pada usia tersebut telah dianggap dewasa secara hukum, namun demikian dalam usia tersebut seseorang masih dapat dikategorikan sebagai remaja yang pada umumnya cenderung masih mencari jati diri, belum sepenuhnya matang dalam berpikir, serta belum dapat sepenuhnya 2085 mempertimbangkan dampak maupun akibat dari perbuatan yang dilakukan, hal tersebut nampak dalam persidangan jika upah dari melakukan tindak pidana

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2090 dalam perkara *a quo* digunakan oleh Para Terdakwa untuk hura-hura, yang mana hal tersebut menunjukkan jika Para Terdakwa belum dapat berpikir jauh kedepan dan hanya berpikiran untuk bersenang-senang sebagaimana remaja pada umumnya;

2095 Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga melihat adanya penyesalan dalam diri Para Terdakwa atas perbuatannya, sehingga pemidanaan yang kelak dijatuhkan akan cukup menimbulkan efek jera yang mendalam terhadap Para Terdakwa sehingga harapannya ke depan Para Terdakwa akan berubah ke arah yang positif serta menjadi pribadi yang lebih baik;

2100 Menimbang, bahwa perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar disatu pihak terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif);

2105 Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana mati terhadap Para Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum;

2110 Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur penjatuhan pidana secara kumulatif yaitu disamping pidana penjara, Para Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

2115 Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa sesuai derajat kesalahan Para Terdakwa sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

2120 Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

2125 Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

-60 (enam puluh) bungkus/paket berisikan Narkotika yang diduga jenis sabu.

2130 -1 (satu) lembar kertas Manifes barang.

-1 (satu) lembar kertas Resi.

-1 (satu) lembar kertas Hotel Artotel.

-1 (satu) buah tas koper warna Biru Muda.

-1 (satu) unit timbangan digital.

2135 -5 (lima) buah KTP an. RIZKI SAPUTRA, INDRA HERMAWAN, MUHAMMAD TIRTA KENCANA, DAVA RIVALDY, FATUR RAHMAN.

-5 (lima) buah ATM BCA.

Yang merupakan barang bukti terkait perbuatan Para Terdakwa dan telah selesai digunakan untuk kepentingan pemeriksaan sidang dan dikhawatirkan

2140 dapat disalahgunakan maka terhadapnya **haruslah dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

-1 (satu) unit kendaraan Honda Freed warna abu-abu Nopol BM 1303 BK.

2145 -1 (satu) buah buku BPKB kendaraan Honda Freed warna abu-abu Nopol BM 1303 BK.

-1 (satu) lembar STNK kendaraan Honda Freed warna abu-abu Nopol BM 1303 BK.

-1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Honda Freed warna abu-abu Nopol BM 1303 BK.

2150 -Uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

-Uang tunai sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

-1 (satu) unit handphone Oppo A57 warna Hitam.

-1 (satu) unit handphone I Phone 14 Pro 128 Warna Gold.

-1 (satu) unit handphone I Phone XR warna Merah.

2155 -1 (satu) unit handphone I Phone 14 Pro 128 warna Ungu.

-2 (dua) unit mesin cuci.

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah disita dari Para Terdakwa dan diketahui berkaitan dengan tindak pidana ini namun oleh karena keseluruhan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadapnya akan **dirampas untuk Negara**.

2160 Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- 2165 -Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- 2170 -Para Terdakwa bersikap kooperatif dalam proses *controlled delivery*, pengembangan kasus, hingga proses persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Para Terdakwa masih berusia sangat muda serta berkomitmen untuk berubah kearah yang lebih baik;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

2175 Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang
2180 bersangkutan;

MENGADILI:

- 2185 1. Menyatakan Terdakwa 1 **Arreja Qurrotaayu Tamalaki Taridala Bin M.Irto Taridala** dan Terdakwa 2 **Usrin als Yus Bin Usram** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
- 2190 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 **Arreja Qurrotaayu Tamalaki Taridala Bin M.Irto Taridala** dan Terdakwa 2 **Usrin als Yus Bin Usram** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 19 (sembilan belas) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
- 2195 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
- 2200 5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 60 (enam puluh) bungkus/paket berisikan Narkotika yang diduga jenis sabu.
 - 1 (satu) lembar kertas Manifes barang.
 - 1 (satu) lembar kertas Resi.
- 2205 -1 (satu) lembar kertas Hotel Artotel.
- 1 (satu) buah tas koper warna Biru Muda.
 - 1 (satu) unit timbangan digital.
 - 5 (lima) buah KTP an. RIZKI SAPUTRA, INDRA HERMAWAN, MUHAMMAD TIRTA KENCANA, DAVA RIVALDY, FATUR RAHMAN.
- 2210 -5 (lima) buah ATM BCA.
- Dirampas Untuk Dimusnahkan.*
- 1 (satu) unit kendaraan Honda Freed warna abu – abu Nopol BM 1303 BK.
 - 1 (satu) buah buku BPKB kendaraan Honda Freed warna abu – abu Nopol BM 1303 BK.
- 2215 -1 (satu) lembar STNK kendaraan Honda Freed warna abu – abu Nopol BM 1303 BK.
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Honda Freed warna abu – abu Nopol BM 1303 BK.
- 2220 -Uang tunai sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
 - 1 (satu) unit handphone Oppo A57 warna Hitam.
 - 1 (satu) unit handphone I Phone 14 Pro 128 Warna Gold.
 - 1 (satu) unit handphone I Phone XR warna Merah.
- 2225 -1 (satu) unit handphone I Phone 14 Pro 128 warna Ungu.
- 2 (dua) unit mesin cuci;
- Dirampas untuk Negara.*
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2230 Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Ageng Djohar, S.H., Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**,
2235 tanggal **27 November 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Maisanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Muhammad Ichsan Syahputra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

2240

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D

T.T.D

Ni Ageng Djohar, S.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

2245

T.T.D

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

Panitera Pengganti,

2250

T.T.D

Eka Maisanti, S.H., M.H.